

**TANGGUNG JAWAB MANUSIA DALAM TAFSIR AL-AZHAR :
PENDEKATAN ONTOLOGIS-EKSISTENSIAL**

SKRIPSI



OLEH :

**MUHAMMAD KHUSNUL AZAM
2210301003**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I**

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
2026M/1447H**

Sungai Penuh, 4 Mei 2026

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Kerinci
di

Tempat

NOTA DINAS

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara: **MUHAMMAD KHUSNUL AZAM. NIM: 2210301003.** yang berjudul **"Tanggung Jawab Manusia dalam Tafsir al-Azhar : Pendekatan Ontologis-Eksistensial"**, telah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan guna melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Agama Islam (S.Ag) pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci. Maka kami ajukan skripsi ini agar dapat diterima dengan baik.

Demikian, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa. Wassalam,

	AGENDA	Pembimbing
	NOMOR : 255	 Oga Satria, M.A. NIP. 199307232020121015
	TANGGAL : 4/5/2026	
PARAF : 		

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD KHUSNUL AZAM
NIM : 2210301003
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Alamat : Desa Kayu Aro Ambai

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul: **"Tanggung Jawab Manusia dalam Tafsir Al-Azhar : Pendekatan Ontologis Eksistensial"** adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari ternyata ada gugatan dari pihak lain maka hal tersebut merupakan kesalahan saya sendiri dan saya bersedia mempertanggungjawabkan di meja hukum.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan di mana perlu.

Sungai Penuh, 30 April 2026

Yang menyatakan,



MUHAMMAD KHUSNUL AZAM
NIM.2210301003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH (FUAD)**

Jalan Kapten Muradi Kec. Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh
Telp (0748) 21065 Fax (0748) 22114

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas nama **Muhammad Khusnul Azam**, NIM. 2210301003, dengan judul, **“Tanggung Jawab Manusia dalam Tafsir Al-Azhar: Pendekatan Ontologis Eksistensial”**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I Sungai Penuh, 30 April 2026

Pembimbing

Oga Satria, M.A

NIP. 199307232020121015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH (FUAD)**

Jalan Kapten Muradi Kec. Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh
Telp (0748) 21065 Fax (0748) 22114

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Manusia dalam Tafsir Al-Azhar: Pendekatan Ontologis Eksistensial” yang disusun oleh **Muhammad Khusnul Azam, NIM. 2210301003**, telah diuji dalam sidang munaqasyah Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2026 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1) pada Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Sungai Penuh, 20 Mei 2026

Tim Penguji

Ketua

Oga Satria, M.A

NIP. 199307232020121015

Penguji I

Dr. Alekmi, M.A

NIP.199006242025211005

Penguji II

Syamsul Falah, M.A

NIP.198403242025211004

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kecenderungan pemahaman tanggung jawab yang umumnya dipahami hanya sebagai kewajiban normatif atau aturan moral semata. Padahal, dalam Tafsir al-Azhar karya Hamka, tanggung jawab manusia memiliki dimensi yang lebih mendasar, yaitu berkaitan dengan hakikat keberadaan manusia itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep tanggung jawab manusia dalam Tafsir al-Azhar dengan menggunakan pendekatan ontologis-eksistensial, serta melihat bagaimana tanggung jawab dipahami sebagai bagian dari struktur keberadaan manusia dan diwujudkan dalam pengalaman hidup manusia secara konkret.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan metode tafsir maudhu'i (tematik). Sumber primer penelitian adalah Tafsir al-Azhar karya Hamka, sedangkan sumber sekunder berupa buku, jurnal, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan ontologi, eksistensialisme, dan konsep tanggung jawab manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan ontologis-eksistensial dengan memanfaatkan pemikiran Viktor Frankl sebagai pisau analisis untuk membaca dimensi eksistensial dari tanggung jawab manusia dalam Tafsir al-Azhar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Tafsir al-Azhar, tanggung jawab manusia tidak hanya dipahami sebagai kewajiban normatif, tetapi sebagai bagian yang melekat pada hakikat manusia sebagai khalifah, pemikul amanah, dan makhluk yang diciptakan dengan tujuan tertentu. Pada dimensi ontologis, tanggung jawab merupakan struktur dasar keberadaan manusia. Sementara pada dimensi eksistensial, tanggung jawab diwujudkan melalui cara manusia menghadapi kebebasan, pilihan hidup, penderitaan, serta dinamika kehidupan secara sadar dan bermakna. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab dalam Tafsir al-Azhar merupakan realitas ontologis sekaligus eksistensial yang menghubungkan manusia dengan Tuhan, kehidupan, dan makna keberadaannya.

Kata Kunci : Tanggung Jawab Manusia, Tafsir al-Azhar, Pendekatan Ontologis Eksistensial

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw. yang telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk menyempurnakan akhlak serta menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci dengan judul: “Tanggung Jawab Manusia dalam Tafsir Al -Azhar : Pendekatann ontologis eksistensial”

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bantuan, arahan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, Bapak Dr. Jafar Ahmad, S.Ag., M.Si , beserta jajaran Wakil Rektor, yaitu Bapak Dr. Faizin, S.Ag., M.Ag Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. Ahmad Jamin, S.Ag., S.IP Wakil Rektor II, M.Ag Wakil Rektor II, dan Bapak Dr. Halil Khusairi, M.Ag Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
2. Bapak Dr. Jalwis, M.Ag Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Keinci, Bapak Dr. Laswadi, M.Pd Wakil Dekan I, Bapak H.Ahmad Yamin, M.Si Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Norman Ohira, M.Ag,

M.Pd Wakil Dekan III Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

3. Bapak Iril Admizal, M.A selaku Ketua Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Institut Agama Islam (IAIN) Kerinci.
4. Bapak Oga Satria, M.A Selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berarti bagi penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak/Ibu dosen IAT yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis, baik dalam penyusunan skripsi maupun pada penulisan skripsi ini. perkuliahan. Dan seluruh staf akademik yang ada di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada orang tua yakni Lisnadra, S.Pd, Gr. ibu tercinta. Sungguh terimakasih atas segala bentuk kasih sayang dan dukungan yang telah diberikan serta setiap do'a yang telah dipanjatkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Banyak sekali pengorbanan dan keluarga yang telah memberi dukungan dan do'a yang tiada henti hentinya.
7. Kepada Arinda Qoyyumita Nugrahyu yang telah membantu dan membersamai penulisan skripsi ini.

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Definisi Operasional.....	8
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Metode penelitian	12
BAB II LANDASAN TEORI	18
A. Tanggung Jawab Manusia : Pengertian dan Ruang Lingkup	18
1. Tanggung Jawab Manusia secara Umum	18
2. Tanggung Jawab Dalam perspektif Islam	19
3. Dimensi dan Kosekuensi tanggung jawab.....	22
B. Ontologi Manusia dalam Kajian Filsafat.....	25
1. Pengertian Ontologi.....	25
2. Manusia Sebagai Makhluk Yang Ada.....	27
3. Relasi Keberadaan Manusia dengan Kebebasan, Amanah dan Pilihan....	29
C. Eksistensialisme dalam Kajian Filsafat	31
1. Pengertian Eksistensialisme	31
2. Manusia Sebagai Makhluk Yang Bebas Dan Bertanggung Jawab	33
3. Tanggug Jawab Sebagai Konsekuensi Eksistensi	35
BAB III PROFIL HAMKA.....	38
A. Biografi Hamka	38
1. Kelahiran dan Latar Belakang Keluarga	38
2. Pendidikan dan pembentukan intelektual.....	40
3. Wafat dan warisan intelektual	43

B. Bentuk, corak, dan Metode Tafsir al-Azhar	47
1. Sejarah penulisan tafsir al-Azhar	47
2. Bentuk tafsir	49
3. Metode tafsir	52
4. Corak tafsir	55
5. Posisi Tafsir al-Azhar dalam Khazanah Tafsir Nusantara	58
BAB IV ANALISIS TANGGUNG JAWAB MANUSIA DALAM TAFSIR	
AL-AZHAR : PENDEKATAN ONTOLOGIS EKSISTENSIAL	61
A. Penafsiran Hamka Terhadap Ayat-Ayat Tanggung Jawab Manusia	61
1. Penafsiran Q.S al-Ahzab : 72	62
2. Penafsiran Q.S al-Isra' : 36	66
3. Penafsiran Q.S al- Baqarah : 30	71
4. Penafsiran Q.S al-Baqarah : 286	75
5. Penafsiran Q.S adz-Dzariyat : 56 dan Q.S al-Mu'minin : 115	80
B. Dimensi Ontologis Tanggung Jawab Manusia dalam Tafsir al-Azhar	85
1. Tanggung Jawab Sebagai Bagian dari Hakikat Manusia	85
2. Tanggung Jawab Sebagai Konsekuensi Keberadaan Manusia	87
3. Hubungan Ontologis Antara Penciptaan Manusia dan Pertanggung Jawaban	89
C. Dimensi Eksistensial Tanggung Jawab Manusia dalam Tafsir al-Azhar	92
1. Tanggung Jawab dalam Realitas Keterbatasan Manusia	92
2. Relasi Tanggung Jawab dengan Kebebasan Manusia	95
3. Tanggung Jawab Sebagai Jalan Pemaknaan Hidup	98
4. Tanggung Jawab dalam Dinamika Kehidupan Manusia	99
BAB V PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran	104
KEPUSTAKAAN	106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Miskonsepsi yang memandang tanggung jawab sebagai beban personal semata telah terbukti berdampak negatif terhadap kesejahteraan psikologis individu. Persepsi bahwa seseorang harus memikul seluruh tanggung jawab tanpa dukungan sosial dapat menimbulkan tekanan mental, rasa bersalah, serta kelelahan emosional yang berujung pada depresi (Lakeman, 2016). Lebih jauh, kesalahan dalam pemahaman publik mengenai tanggung jawab moral terhadap bunuh diri turut memperkuat rasa malu sosial yang menjadi salah satu prediktor signifikan munculnya ideasi bunuh diri (Gorman & Brennan, 2024). Kondisi ini menunjukkan adanya krisis eksistensial, yakni ketika manusia tidak lagi memandang tanggung jawab sebagai sarana menemukan makna hidup, melainkan sebagai beban yang menghambat kebebasan personal. Fenomena ini kemudian memunculkan berbagai respons dari beragam disiplin ilmu, baik dalam ranah filsafat maupun agama.

Dalam tradisi Islam, tanggung jawab tidak dipahami sebagai beban eksternal, melainkan sebagai bagian inheren dari hakikat kemanusiaan. Konsep tanggung jawab merupakan nilai fundamental dalam ajaran Islam yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencakup dimensi moral dan spiritual sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Implementasi tanggung jawab tersebut tercermin dalam komitmen manusia untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sesuai dengan nilai-nilai Islam (Maulana et al., 2024). Dengan demikian, tanggung jawab dalam Islam merupakan ekspresi dari kebebasan yang

bermakna, yakni kebebasan yang berakar pada kesadaran moral dan ilahiah. Hal ini sejalan dengan pemahaman bahwa tujuan hidup manusia dalam Al-Qur'an tidak dapat dipisahkan dari kesadaran akan tanggung jawab, di mana setiap tindakan memiliki makna serta konsekuensi moral (Bafadhol, 2017).

Sebagai sumber utama ajaran Islam, Al-Qur'an membahas konsep tanggung jawab melalui berbagai istilah seperti amanah, khalifah, mas'uliyah, dan taklif. Konsep ini tidak hanya hadir secara tekstual (lafzī), tetapi juga secara maknawi (ma'nawī), di mana banyak ayat yang tidak secara eksplisit menyebut istilah tanggung jawab namun mengandung pesan tanggung jawab yang kuat. Keberagaman konsep tersebut melahirkan berbagai penafsiran dari para mufassir mengenai hakikat tanggung jawab manusia dalam Al-Qur'an.

Salah satu ayat yang secara eksplisit menggambarkan tanggung jawab manusia adalah QS. Al-Ahzab [33]: 72, yang menjelaskan amanah sebagai beban eksistensial yang hanya mampu dipikul oleh manusia.

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا

الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

“Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu, dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia (manusia) sangat zalim lagi sangat bodoh.” (Q.S al-Ahzab [33]:72)

Para mufassir memberikan penafsiran yang beragam terhadap konsep ini. Al-Qurtubi memaknai amanah sebagai keseluruhan kewajiban agama yang mencakup perintah, larangan, serta konsekuensi hukum dan moral (al-Qurtubi, 2006). Fakhr al-Dīn al-Rāzi melihat amanah sebagai kapasitas akal dan kehendak

bebas yang memungkinkan manusia menerima taklif (al-Rāzi, 2000). Sementara itu, Quraish Shihab menekankan bahwa amanah merupakan kepercayaan ilahi yang menuntut kesadaran terhadap konsekuensi setiap tindakan manusia, baik secara individu maupun sosial (Shihab, 2017). Penafsiran-penafsiran ini menunjukkan bahwa tanggung jawab merupakan inti dari keberadaan manusia sebagai makhluk moral.

Kajian tentang tanggung jawab dalam perspektif al-Qur'an memiliki urgensi yang besar karena berkaitan dengan posisi manusia sebagai makhluk yang berperan aktif dalam kehidupan. al-Qur'an menempatkan manusia sebagai 'abd dan khalifah yang memikul amanah, sehingga setiap tindakan tidak dapat dilepaskan dari kesadaran tanggung jawab. Tanggung jawab tersebut tidak hanya bersifat individual, tetapi juga mencakup dimensi sosial, termasuk menjaga keharmonisan masyarakat dan lingkungan. Selain itu, tanggung jawab dalam al-Qur'an juga berperan dalam membangun kesadaran etika dan moral yang menyeluruh, mencakup hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan lingkungan.

Dalam konteks modern, kajian tanggung jawab menjadi semakin relevan karena berbagai persoalan sosial menunjukkan melemahnya kesadaran moral dan tanggung jawab manusia. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran tanggung jawab dapat berdampak pada terganggunya tatanan sosial serta menurunnya nilai-nilai moral dalam masyarakat. Oleh karena itu, kajian ini tidak hanya penting dalam ranah teologis, tetapi juga memiliki kontribusi dalam menjawab persoalan etika kontemporer

Dalam penelitian ini, Tafsir al-Azhar karya Hamka dipilih sebagai objek kajian karena posisinya sebagai salah satu tafsir paling berpengaruh di Indonesia. Tafsir ini memiliki corak *adabī ijtīmā'ī*, yaitu mengaitkan makna ayat dengan realitas sosial masyarakat, sehingga tidak bersifat abstrak tetapi kontekstual dan aplikatif. Selain itu, Hamka juga menggabungkan pendekatan historis, filosofis, dan spiritual dalam penafsirannya, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang tanggung jawab manusia.

Di sisi lain, filsafat eksistensialisme memberikan kerangka pemikiran yang relevan dalam memahami tanggung jawab manusia dalam kehidupan modern. Eksistensialisme menempatkan manusia sebagai subjek yang mengalami keberadaan secara konkret—bebas, memilih, dan bertanggung jawab (Crowell, 2010). Dalam perspektif ini, tanggung jawab merupakan konsekuensi dari kebebasan manusia dalam menentukan dirinya (Adawiah, 2016). Namun, pendekatan ini menjadi lebih utuh ketika dikaitkan dengan perspektif ontologis, yang melihat bahwa tanggung jawab bukan hanya hasil dari pilihan, tetapi juga bagian dari struktur keberadaan manusia itu sendiri. Dalam filsafat ontologis, keberadaan manusia selalu terkait dengan makna, tujuan, dan relasi dengan realitas yang lebih tinggi, sehingga tanggung jawab dipahami sebagai sesuatu yang melekat pada eksistensi manusia (Heidegger, 1962)

Pendekatan ontologis-eksistensial dalam penelitian ini digunakan untuk memahami tanggung jawab sebagai bagian dari keberadaan manusia yang sekaligus diwujudkan dalam pengalaman hidupnya. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap hubungan antara kesadaran, kebebasan, dan

tanggung jawab dalam kehidupan manusia. Selain itu, pendekatan ini juga relevan untuk menjelaskan bagaimana manusia menghadapi pengalaman hidup, penderitaan, serta proses pencarian makna.

Fenomena modern seperti existential vacuum menunjukkan bahwa banyak individu mengalami kekosongan makna akibat hilangnya orientasi hidup. Kondisi ini diperparah oleh pemahaman kebebasan yang tidak diiringi dengan tanggung jawab, sehingga menimbulkan berbagai persoalan moral dan sosial. Oleh karena itu, kajian mengenai tanggung jawab menjadi penting sebagai upaya mengembalikan kesadaran manusia terhadap makna hidupnya.

Meskipun kajian tentang Hamka telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian cenderung berfokus pada aspek moralitas sosial dan belum secara mendalam mengkaji dimensi ontologis dan eksistensial tanggung jawab manusia dalam penafsirannya. Padahal, Tafsir Al-Azhar memiliki kekayaan analisis yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menyentuh aspek keberadaan manusia sebagai makhluk yang sadar, bebas, dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupannya. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji secara lebih mendalam konsep tanggung jawab manusia dalam Tafsir Al-Azhar melalui pendekatan ontologis-eksistensial, sehingga dapat menghadirkan pemahaman yang lebih utuh mengenai hubungan antara keberadaan manusia dan tanggung jawab yang melekat padanya.

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritik dalam pengembangan kajian tafsir, khususnya dalam memperkaya perspektif ontologis-eksistensial terhadap konsep tanggung jawab dalam Al-

Qur'an. Secara kontekstual, penelitian ini juga memiliki relevansi dalam merespons berbagai persoalan kehidupan modern yang ditandai dengan krisis makna dan melemahnya kesadaran tanggung jawab. Dengan mengkaji Tafsir Al-Azhar secara mendalam, penelitian ini diharapkan mampu menghadirkan pemahaman tanggung jawab yang tidak hanya bersifat religius dan moral, tetapi juga menyentuh dimensi eksistensial manusia, sehingga dapat menjadi dasar dalam membangun kesadaran hidup yang lebih bermakna dan bertanggung jawab.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka Penelitian ini membatasi kajian pada konsep tanggung jawab manusia dalam Tafsir Al-Azhar karya Hamka yang dibaca melalui pendekatan ontologis-eksistensial, yakni pendekatan yang tidak sekadar bertanya tentang kewajiban normatif yang lahir dari sebuah ayat, melainkan bertanya tentang dimensi tanggung jawab apa yang terkandung dalam cara Hamka memahami hakikat dan kondisi keberadaan manusia. Adapun batasan penelitian ini meliputi:

1. Penelitian ini hanya mengkaji penafsiran Hamka dalam Tafsir al-Azhar.
2. Konsep tanggung jawab dalam tafsir al-Azhar dikaji dan dibatasi pada dimensi ontologis dan dimensi eksistensial.
3. Pemilihan ayat menggunakan pendekatan maudhu'i dengan menyatukan metode pencarian ayat secara lafziyyah dan ma'nawiyyah untuk ayat yang mengandung makna tanggung jawab secara eksplisit.

Adapun keenam ayat yang representatif dan menjadi objek analisis dalam penelitian ini adalah QS. Al-Ahzab [33]: 72, QS. Al-Isra [17]: 36, QS. Al-Baqarah

[2]: 30, QS. Al-Baqarah [2]: 286, QS. Al-Dzariyat [51]: 56, dan QS. Al-Mu'minun [23]: 115.

Memperhatikan batasan permasalahan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Konsep Tanggung Jawab Manusia dalam Tafsir Al-Azhar karya Hamka ?
2. Bagaimana Dimensi Ontologis Tanggung Jawab Manusia Dalam Penafsiran Hamka ?
3. Bagaimana Makna Eksistensial Tanggung Jawab Manusia Dalam Penafsiran Hamka ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan konsep tanggung jawab manusia dalam Tafsir Al-Azhar.
2. Menganalisis dimensi ontologis tanggung jawab manusia menurut Hamka.
3. Menjelaskan makna eksistensial tanggung jawab manusia dalam penafsiran Hamka.

Setiap penelitian yang dilakukan oleh seseorang tentu memiliki nilai kegunaan untuk mendukung terlaksananya penelitian selanjutnya, dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran Islam tentang tanggung jawab manusia dengan menghadirkan perspektif ontologis-eksistensial sebagai kerangka baca terhadap tafsir Al-Qur'an.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, Penelitian ini diharapkan dapat membuka ruang diskusi akademis yang lebih luas tentang relevansi pemikiran mufasir Nusantara dalam menjawab persoalan-persoalan eksistensial manusia modern.

3. Manfaat Akademis

Secara akademis, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu jawaban atas krisis makna dan krisis tanggung jawab yang tengah dihadapi manusia modern, khususnya generasi muda Muslim di Indonesia.

D. Definisi Operasional

1. Tanggung Jawab

Tanggung jawab dalam bahasa Indonesia berasal dari kata "tanggung" yang berarti memikul beban dan "jawab" yang berarti memberikan reaksi atau tanggapan. Dalam bahasa Arab sepadan dengan مسؤولية (mas'ūliyyah) yang berarti pertanggungjawaban. Tanggung jawab dalam penelitian ini adalah kesadaran dan kewajiban manusia sebagai makhluk berakal untuk menunaikan amanah, melaksanakan tugas penciptaannya, mengambil keputusan secara sadar, serta mempertanggungjawabkan setiap tindakan di hadapan Allah, diri sendiri, dan masyarakat, sebagaimana dijelaskan dalam empat ayat utama dan ditafsirkan oleh Hamka, serta dianalisis melalui perspektif eksistensialisme Viktor Frankl.

2. Eksistensialisme

Eksistensial Berasal dari kata Latin *existentia* yang berarti keberadaan. Dalam bahasa Inggris disebut *existentialism*, yaitu aliran filsafat yang berakar pada pengalaman eksistensi individu. Dalam penelitian ini, eksistensialisme adalah aliran filsafat yang menempatkan eksistensi manusia sebagai pusat refleksi, dengan menekankan kebebasan, pilihan, dan tanggung jawab individu. Agar penelitian ini mempunyai analisis yang kuat, fokus diarahkan pada pemikiran Viktor Frankl yang menekankan bahwa makna hidup ditemukan melalui tanggung jawab terhadap nilai-nilai dan tujuan hidup.

3. Pengertian Ontologi

Ontologi merupakan cabang filsafat yang membahas hakikat keberadaan atau realitas yang menjadi dasar dari segala sesuatu yang ada. Secara etimologis, ontologi berasal dari kata Yunani *ontos* yang berarti “yang ada” dan *logos* yang berarti “ilmu”, sehingga ontologi dapat dipahami sebagai ilmu tentang keberadaan. Secara terminologis, ontologi tidak hanya mengkaji apa yang tampak secara empiris, tetapi juga menelaah hakikat terdalam dari realitas, baik yang bersifat fisik maupun metafisik, termasuk manusia sebagai bagian dari realitas tersebut.

Dalam tradisi filsafat, Aristotle memandang ontologi sebagai kajian tentang *being qua being* (ada sebagai ada), yang menegaskan bahwa ontologi berfokus pada prinsip-prinsip paling dasar dari keberadaan itu sendiri. Dengan demikian, ontologi dalam kerangka teori ini digunakan untuk memahami manusia sebagai makhluk yang “ada”, sehingga menjadi landasan dalam

menganalisis keberadaan, kebebasan, dan tanggung jawab manusia dalam perspektif tafsir.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk memposisikan penelitian ini dalam konteks studi yang lebih luas, perlu diidentifikasi beberapa kajian terdahulu yang relevan dengan tema dimensi tanggung jawab dalam Tafsir Al-Azhar dan perspektif ontologis-eksistensial. Berikut beberapa kajian yang relevan:

1. Kholishudin (2020) dalam artikel "Nilai Filosofis Tanggung Jawab: Etika dan Moral Perspektif Islam" membahas tanggung jawab sebagai konsep etis-filosofis dalam Islam secara umum, dengan fokus pada tiga ranahnya: vertikal kepada Allah, horizontal kepada sesama, dan personal kepada diri. Artikel ini menyajikan kerangka teoretis umum tentang tanggung jawab dalam Islam tanpa mengkhususkan pada sumber tafsir tertentu atau melakukan analisis komparatif dengan tradisi pemikiran lain. Sementara itu, penelitian ini berbeda karena tidak membahas tanggung jawab sebagai konsep abstrak dalam Islam, melainkan secara spesifik mengkaji konstruksi dan artikulasinya dalam karya tafsir konkret (Tafsir Al-Azhar) dan mendialogkannya dengan filsafat Barat (Kholisudin, 2020).

2. Amirudin dalam artikel "Amanah dalam Perspektif Al-Quran (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar)" melakukan analisis komparatif terhadap penafsiran konsep *amanah* dalam dua karya tafsir Indonesia. Artikel ini berfokus pada satu konsep spesifik (*amanah*) dan membandingkan penafsirannya antara dua mufasir Indonesia, tetapi tidak melibatkan dialog

dengan tradisi pemikiran non-Islam. Berbeda dengan penelitian tersebut yang berfokus pada perbandingan internal antara dua tafsir untuk satu konsep spesifik (amanah), penelitian ini menganalisis bangunan konseptual yang lebih luas tentang tanggung jawab eksistensial dalam satu tafsir (Al-Azhar) yang mencakup namun tidak terbatas pada konsep amanah, lalu mendialogkannya dengan tradisi pemikiran di luar Islam (Amanah, 2021).

3. Thohir dan Makmun (2023) dalam artikel "Penafsiran Ayat Al-Qur'an Tentang Khilafah (Kajian Perbandingan Tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar)" mengkhususkan analisis pada konsep khilafah dengan membandingkan penafsiran dua mufasir. Artikel ini membatasi diri pada analisis konsep kepemimpinan (khilafah) melalui perbandingan dua tafsir, tanpa memperluas analisis ke konsep tanggung jawab yang lebih luas atau melibatkan perspektif filosofis Barat. Berbeda dengan penelitian tersebut yang terbatas pada satu konsep (khilafah) dan perbandingan internal antar-tafsir, penelitian ini menganalisis spektrum konsep tanggung jawab yang lebih komprehensif dalam Tafsir Al-Azhar (meliputi amanah, khilafah, 'ubudiyyah, dan mas'uliyah) dan melakukan komparasi eksternal dengan filsafat eksistensialisme (Thohir & Makmun, 2023).

4. Rangkuti dalam artikel "Eksistensialisme dalam Perspektif Al-Qur'an: Telaah Kebebasan dan Tanggung Jawab pada QS. Asy-Syams, Al-Insan dan Al-Kahfi" membahas prinsip kebebasan dan tanggung jawab melalui analisis tafsir tematik ayat-ayat pilihan. Artikel ini mengeksplorasi tema eksistensial langsung dari teks Al-Qur'an dengan pendekatan tematik, namun tidak melibatkan analisis

terhadap karya tafsir tertentu atau dialog mendalam dengan filsuf eksistensialis spesifik. Berbeda dengan penelitian tersebut yang menganalisis Al-Qur'an secara langsung dengan pendekatan tematik, penelitian ini berfokus pada bagaimana seorang mufasir tertentu (Hamka) menafsirkan konsep tersebut, dan tidak berhenti pada eksplorasi internal Islam tetapi melangkah pada dialog dengan filsafat eksistensialisme Frankl (Rangkuti, 2025).

Berdasarkan keseluruhan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai tanggung jawab dalam Islam telah mencakup berbagai perspektif, mulai dari amanah, khalifah, etika sosial, hingga tanggung jawab profesional dan spiritual. Demikian pula, kajian eksistensialisme dalam perspektif pendidikan dan filsafat telah menekankan dimensi kebebasan dan tanggung jawab manusia. Namun, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji dimensi tanggung jawab manusia dalam Tafsir Al-Azhar karya Hamka dengan menggunakan pendekatan ontologis-eksistensialisme, khususnya dalam kerangka tanggung jawab yang diartikan bagian dari eksistensi manusia. Celah inilah yang menjadi ruang kontribusi penelitian ini, yaitu menghadirkan analisis interdisipliner antara tafsir Al-Qur'an dan pendekatan filsafat untuk menegaskan kembali konsep tanggung jawab manusia sebagai makhluk yang bertanggung jawab secara komprehensif dan kontekstual.

F. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis kajian pustaka (*library research*). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis kajian

pustaka (*library research*) yang bertujuan memahami makna dan konsep secara mendalam melalui analisis teks dan pemikiran tokoh (Moleong, 2017). Penelitian kualitatif dipilih karena fokus kajian ini adalah memahami, menafsirkan, dan menganalisis makna serta konsep tanggung jawab kehidupan manusia, bukan mengukur atau menguji variabel secara statistik. Kajian pustaka digunakan karena seluruh data penelitian diperoleh dari sumber-sumber tertulis yang relevan, baik berupa kitab tafsir maupun karya filsafat.

Dalam kajian tafsir, penelitian ini memanfaatkan pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*) dengan menelusuri ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tanggung jawab manusia, kemudian menganalisis penafsiran Hamka terhadap ayat-ayat tersebut. pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*), yaitu menghimpun ayat-ayat yang relevan dalam satu tema untuk dianalisis secara komprehensif (Baidan, 2011). Sementara itu, pendekatan ontologis-eksistensial, dipakai sebagai alat analisis terhadap tafsir al azhar karya hamka, khususnya terkait konsep makna hidup, kebebasan, dan tanggung jawab manusia.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah sumber utama yang secara langsung dianalisis oleh peneliti. Data primer tersebut meliputi: Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, yang menjadi rujukan utama dalam memahami penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an tentang tanggung jawab kehidupan manusia.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber pendukung yang digunakan untuk memperkuat analisis dan memberikan konteks akademik terhadap data primer. Data sekunder meliputi: Buku-buku tafsir Al-Qur'an dan pemikiran Islam yang relevan dengan tema tanggung jawab manusia. Buku dan artikel ilmiah tentang pendekatan ontologis-eksistensial, dan juga Jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi yang membahas Tafsir *Al-Azhar*, pemikiran Hamka, konsep tanggung jawab, serta kajian Islam dan filsafat. Data sekunder digunakan untuk memperkaya perspektif analisis, melakukan perbandingan konseptual, dan menghindari pembacaan yang bersifat tunggal.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, membaca, dan mencatat berbagai sumber tertulis yang relevan dengan fokus penelitian (Zed, 2014). Penelitian ini terlebih dahulu mengidentifikasi ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema tanggung jawab kehidupan manusia, kemudian mengkaji penafsiran Hamka terhadap ayat-ayat tersebut dalam Tafsir *Al-Azhar*. Selanjutnya, peneliti menganalisis dalam perspektif ontologis-eksistensial. Data yang telah diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema dan fokus kajian, seperti tanggung jawab, kebebasan, makna hidup, dan pertanggungjawaban manusia, sehingga memudahkan proses analisis dan perbandingan konsep.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif-deskriptif. Analisis data yang dilakukan secara kualitatif-deskriptif melalui

tahapan identifikasi, klasifikasi, analisis, dan sintesis konsep (Miles et al., 2014). Analisis data dilakukan secara bertahap dan sistematis melalui langkah-langkah berikut: Pertama Identifikasi data, yaitu mengidentifikasi ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tanggung jawab kehidupan manusia. Analisis penafsiran, yaitu menganalisis penafsiran Hamka dalam Tafsir *Al-Azhar* terhadap ayat-ayat tersebut untuk memahami makna tanggung jawab manusia dalam perspektif Islam. Selanjutnya, analisis dilakukan secara konseptual dengan pendekatan ontologis eksistensial untuk menemukan dimensi dan pemahaman baru tentang tanggung jawab (Bakker & Zubair, 1990).

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam lima bab yang terstruktur secara sistematis.

Bab I : merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional istilah, tinjauan pustaka, serta metode penelitian yang digunakan. Bab ini menjadi fondasi awal untuk memahami arah dan ruang lingkup kajian.

Bab II : menguraikan landasan teori yang menjadi pijakan konseptual dalam menganalisis tema penelitian. Didalamnya dibahas konsep-konsep Al-Qur'an mengenai tanggung jawab manusia seperti mas'uliyah, khilafah, dan 'ubudiyyah.

Dan tentang pendekatan ontologis-eksistensial. Bab ini juga memaparkan dimensi tentang tanggung jawab yang dipakai menjadi ukuran dalam penelitian ini, untuk membatasi dan memberi fokus ruang lingkup yang akan diteliti.

Bab III : Menyajikan kajian terhadap Tafsir Al-Azhar. Kajian ini menyoroti kandungan makna dalam penafsiran ayat-ayat terpilih dan menggali sisi eksistensial dari tanggung jawab dalam kehidupan manusia menurut perspektif Hamka.

Bab IV : merupakan bagian analisis utama yang membandingkan yang akan menjawab rumusan masalah dari penelitian ini. Dengan menarik konsep tanggung jawab manusia dalam tafsir Al-Azhar lalu menganalisisnya dalam dimensi ontologis dan eksistensial

Bab V : adalah penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian, implikasi teoretis dan praktis yang dapat ditarik, serta saran-saran yang berkaitan dengan pengembangan penelitian di masa mendatang.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tanggung Jawab Manusia : Pengertian dan Ruang Lingkup

1. Tanggung Jawab Manusia secara Umum

Tanggung jawab secara umum dipahami sebagai keadaan seseorang yang berkewajiban menanggung akibat dari setiap tindakan atau urusan yang berkaitan dengannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatu sehingga seseorang dapat dituntut atau dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. (Rakhmat, 2022) Dalam Bahasa Inggris, istilah tanggung jawab dikenal dengan *responsibility* yang menunjukkan hubungan antara tindakan dengan pelakunya, sedangkan dalam Bahasa Arab disebut *mas'uliyah* yang mengandung makna keadaan seseorang yang memikul konsekuensi dari suatu urusan. (Basri, 2024) Dengan demikian, tanggung jawab pada dasarnya menunjukkan adanya keterkaitan antara tindakan, kesadaran, dan konsekuensi yang harus diterima oleh seseorang.

Dalam perkembangannya, konsep tanggung jawab dipahami melalui berbagai sudut pandang. Sebagian pandangan melihat tanggung jawab sebagai kewajiban yang dibebankan oleh pihak luar, baik berupa norma sosial, hukum, maupun aturan tertentu. Namun, pandangan lain menekankan bahwa tanggung jawab lahir dari kesadaran dan kerelaan individu dalam menjalankan suatu tindakan. Erich Fromm misalnya memandang bahwa tanggung jawab merupakan tindakan sukarela yang lahir dari kesadaran manusia, bukan semata-mata paksaan eksternal. Pandangan ini menunjukkan

bahwa tanggung jawab berkaitan erat dengan kesadaran moral dan kemampuan manusia untuk memahami konsekuensi dari tindakannya. Oleh karena itu, tanggung jawab tidak hanya dipahami sebagai beban kewajiban, tetapi juga sebagai bentuk kesadaran manusia dalam menjaga hubungan yang harmonis dengan dirinya, orang lain, dan lingkungan kehidupan (Faisal, 2024).

Pandangan yang lebih komprehensif dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad yang menjelaskan bahwa tanggung jawab mencakup dua sisi sekaligus, yaitu kewajiban untuk menanggung akibat dari suatu perbuatan dan kerelaan untuk mengabdikan atau berkorban demi kepentingan pihak lain. Dengan demikian, tanggung jawab dapat dipahami sebagai kesediaan manusia untuk memikul konsekuensi dari tindakan yang dilakukan secara sadar demi terpeliharanya keseimbangan dan keselarasan dalam kehidupan. Dalam konteks ini, tanggung jawab tidak hanya berkaitan dengan kewajiban moral, tetapi juga menunjukkan adanya kesadaran manusia terhadap relasinya dengan diri sendiri, masyarakat, dan realitas kehidupan secara lebih luas.

2. Tanggung Jawab Dalam perspektif Islam

Konsep tanggung jawab dalam Islam pada dasarnya berkaitan dengan kesadaran manusia terhadap kewajiban dan konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan dalam kehidupan. Tanggung jawab tidak hanya dipahami sebagai kewajiban moral semata, tetapi juga sebagai bentuk kesiapan manusia untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya secara sadar. Dalam tradisi Islam, tanggung jawab sering dikaitkan dengan istilah mas'ūliyyah

yang menunjukkan adanya tuntutan pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan manusia. Hal ini menegaskan bahwa kehidupan manusia berada dalam kerangka moral yang mengandung konsekuensi, sehingga setiap tindakan yang dilakukan tidak dapat dilepaskan dari nilai, kesadaran, dan pilihan yang mendasarinya. Dengan demikian, tanggung jawab dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan tindakan lahiriah, tetapi juga mencakup dimensi batiniah seperti niat, kesadaran, dan kehendak manusia dalam bertindak (Hakim & Susilo, 2020).

Selain berkaitan dengan pertanggungjawaban moral, konsep tanggung jawab dalam Islam juga berhubungan dengan gagasan taklif, yaitu pembebanan kewajiban kepada manusia yang memiliki akal dan kemampuan untuk memahami serta menjalankan perintah maupun larangan. Melalui konsep ini, manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki kapasitas rasional dan kebebasan dalam menentukan pilihan hidupnya. Oleh karena itu, tanggung jawab tidak diberikan secara sembarangan, melainkan disesuaikan dengan kemampuan manusia itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab lahir dari kemampuan manusia untuk memahami, memilih, dan menyadari konsekuensi dari tindakannya. Dalam konteks tersebut, tanggung jawab tidak hanya dipahami sebagai aturan normatif yang datang dari luar diri manusia, tetapi juga berkaitan dengan kesadaran manusia sebagai makhluk yang memiliki kemampuan berpikir dan kebebasan bertindak.

Di samping itu, tanggung jawab dalam Islam juga berkaitan erat dengan konsep amanah. Kehidupan manusia dipahami sebagai amanah yang harus dijalankan secara sadar dan bertanggung jawab. Amanah tidak hanya berkaitan dengan tugas tertentu, tetapi mencakup seluruh potensi yang dimiliki manusia, seperti akal, kebebasan, dan kemampuan bertindak. Potensi tersebut menuntut manusia agar menggunakan kehidupannya secara tepat sesuai dengan nilai-nilai moral yang berlaku. Oleh karena itu, tanggung jawab dalam Islam tidak hanya bersifat individual, tetapi juga memiliki dimensi sosial karena berkaitan dengan hubungan manusia terhadap orang lain dan lingkungan kehidupannya. Dalam pengertian ini, tanggung jawab menunjukkan bahwa manusia merupakan makhluk yang tidak hidup secara bebas tanpa arah, melainkan makhluk yang memikul amanah kehidupan dan harus mempertanggungjawabkan cara ia menjalani kehidupannya tersebut (Amiruddin, 2021).

Dengan demikian, konsep tanggung jawab dalam Islam memperlihatkan bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki kesadaran moral, kemampuan memilih, dan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang dilakukan. Tanggung jawab tidak hanya dipahami sebagai kewajiban formal atau tuntutan hukum semata, tetapi juga sebagai bentuk kesadaran manusia dalam menjalani kehidupannya secara bermakna dan terarah. Kesadaran tersebut menunjukkan bahwa manusia tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab karena setiap pilihan dan tindakan selalu membawa konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan.

Pembahasan ini sekaligus menjadi dasar untuk memahami bahwa tanggung jawab memiliki hubungan erat dengan keberadaan manusia sebagai makhluk yang sadar, bebas, dan mampu menentukan arah kehidupannya, sebagaimana akan dibahas lebih lanjut dalam kajian ontologi dan eksistensialisme pada pembahasan berikutnya.

3. Dimensi dan Kosekuensi tanggung jawab

Tanggung jawab manusia dalam Islam memiliki ruang lingkup yang menyeluruh karena berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan manusia. Tanggung jawab tersebut tidak hanya menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan dengan diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan kehidupan. Dalam perspektif Islam, seluruh dimensi tersebut saling berkaitan dan membentuk kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, tanggung jawab dipahami sebagai bentuk kesadaran manusia dalam menjalankan kehidupan secara seimbang sesuai dengan nilai-nilai moral dan spiritual yang menjadi dasar ajaran Islam.

Dimensi pertama adalah tanggung jawab manusia kepada Allah sebagai Pencipta. Dalam Islam, manusia dipandang sebagai makhluk yang hidup di bawah ketentuan dan pengawasan Tuhan, sehingga setiap tindakan yang dilakukan memiliki nilai pertanggungjawaban di hadapan-Nya. Tanggung jawab ini diwujudkan melalui ketaatan, kepatuhan, dan kesadaran spiritual dalam menjalankan kehidupan. Dengan demikian, hubungan manusia dengan Allah tidak hanya terbatas pada aspek ritual keagamaan,

tetapi juga mencakup seluruh perilaku dan tindakan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari (Huda, 2017).

Dimensi kedua adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri. Manusia sebagai makhluk berakal memiliki kewajiban untuk menjaga dan mengembangkan potensi yang dimilikinya secara baik. Tanggung jawab tersebut meliputi upaya menjaga kesehatan jasmani dan rohani, mengendalikan diri, serta mengembangkan moralitas dan kemampuan intelektual. Dalam konteks ini, tanggung jawab terhadap diri sendiri menunjukkan bahwa manusia memiliki kesadaran untuk menjaga kehidupannya agar tetap berada dalam jalan yang baik dan tidak merugikan dirinya sendiri maupun orang lain (Rahman, 2019).

Dimensi ketiga adalah tanggung jawab terhadap masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu berhubungan dengan orang lain dalam kehidupan bersama. Oleh karena itu, manusia memiliki tanggung jawab sosial untuk menjaga hubungan yang harmonis, bersikap adil, saling membantu, serta menghormati hak dan kewajiban sesama manusia. Tanggung jawab sosial ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia tidak hanya berorientasi pada kepentingan pribadi, tetapi juga berkaitan dengan terciptanya keteraturan dan keseimbangan dalam masyarakat (Ismail, 2020).

Dimensi keempat adalah tanggung jawab terhadap lingkungan. Islam memandang alam sebagai bagian dari kehidupan yang harus dijaga dan dimanfaatkan secara bijaksana. Manusia tidak hanya diberi hak untuk

memanfaatkan alam, tetapi juga memiliki kewajiban untuk memelihara keseimbangan dan tidak melakukan kerusakan terhadap lingkungan. Dalam konteks ini, tanggung jawab lingkungan menunjukkan bahwa manusia memiliki hubungan moral dengan seluruh realitas kehidupan di sekitarnya, sehingga pemanfaatan alam harus dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak berlebihan (Nasr, 2015).

Keempat dimensi tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab dalam Islam bersifat menyeluruh dan saling berkaitan. Tanggung jawab kepada Allah menjadi dasar utama yang kemudian tercermin dalam tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan. Dengan demikian, tanggung jawab tidak hanya dipahami sebagai kewajiban formal semata, tetapi sebagai bentuk kesadaran moral manusia dalam menjalani kehidupannya secara utuh.

Adapun konsekuensi dari tanggung jawab tersebut berkaitan erat dengan kedudukan manusia dalam Al-Qur'an sebagai khalifah dan hamba ('abd). Sebagai khalifah, manusia diberi amanah untuk mengelola dan memakmurkan kehidupan di bumi secara bertanggung jawab. Kedudukan ini menunjukkan bahwa manusia memiliki peran aktif dalam menjaga keteraturan dan keseimbangan kehidupan, sehingga setiap tindakan yang dilakukan akan membawa konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan (Aziz, 2018).

Sementara itu, kedudukan manusia sebagai hamba ('abd) menunjukkan bahwa seluruh kehidupan manusia pada hakikatnya merupakan

bentuk pengabdian kepada Allah. Dalam konteks ini, kebebasan manusia tidak bersifat mutlak karena selalu berada dalam bingkai nilai-nilai ilahiah yang mengarahkan manusia pada kebaikan dan tanggung jawab moral (Fakhri, 2021).

Dengan demikian, konsep khalifah dan hamba menunjukkan bahwa manusia merupakan makhluk yang secara inheren memiliki tanggung jawab dalam kehidupannya. Manusia tidak hanya memiliki kebebasan untuk bertindak, tetapi juga memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap pilihan dan tindakan yang dilakukan. Kesadaran inilah yang menjadikan tanggung jawab tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena setiap tindakan selalu berkaitan dengan amanah, konsekuensi, dan pertanggungjawaban yang menyertainya. Pembahasan mengenai hal tersebut selanjutnya akan menjadi dasar dalam memahami hubungan antara tanggung jawab dan keberadaan manusia dalam kajian ontologi dan eksistensialisme pada pembahasan berikutnya.

B. Ontologi Manusia dalam Kajian Filsafat

1. Pengertian Ontologi

Ontologi merupakan salah satu cabang utama dalam filsafat yang membahas hakikat keberadaan secara mendasar. Secara etimologis, istilah ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *ontos* yang berarti “yang ada” atau “keberadaan” dan *logos* yang berarti “ilmu” atau “kajian”. Dengan demikian, ontologi dapat dipahami sebagai ilmu yang membahas tentang keberadaan atau segala sesuatu yang ada (Taher, 2021). Dalam kajian filsafat, ontologi

menempati posisi yang sangat fundamental karena menjadi dasar bagi cabang filsafat lainnya, seperti epistemologi dan aksiologi. Ontologi terlebih dahulu mempertanyakan “apa yang ada” sebelum membahas bagaimana sesuatu dapat diketahui dan apa nilai dari sesuatu tersebut (Naisa, 2025).

Sebagai cabang filsafat, ontologi membahas pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai keberadaan, seperti apa arti “ada”, bagaimana sesuatu itu ada, serta apa perbedaan antara esensi dan eksistensi. Ontologi juga membahas hubungan antara “ada” dan “menjadi” yakni antara sesuatu yang bersifat tetap dengan proses perubahan yang terjadi dalam realitas. Dalam tradisi filsafat klasik, Aristotele menyebut ontologi sebagai kajian tentang being qua being, yaitu pembahasan tentang keberadaan sebagai keberadaan itu sendiri (Subekti, 2024). Melalui pandangan ini, ontologi tidak hanya membahas benda-benda fisik, tetapi juga menyelidiki hakikat terdalam dari realitas dan keberadaan.

Dalam perkembangannya, ontologi tidak hanya digunakan untuk memahami realitas secara umum, tetapi juga untuk memahami manusia sebagai makhluk yang memiliki keberadaan, kesadaran, dan makna hidup. Oleh karena itu, ontologi menjadi relevan dalam penelitian ini karena digunakan untuk memahami struktur keberadaan manusia, bukan sekadar perilaku manusia secara lahiriah. Melalui pendekatan ontologis, tanggung jawab dipahami tidak hanya sebagai aturan moral semata, tetapi juga berkaitan dengan hakikat manusia sebagai makhluk yang sadar, bebas, dan memiliki konsekuensi atas setiap tindakan yang dilakukan.

2. Manusia Sebagai Makhluk Yang Ada

Dalam kajian ontologi, manusia dipahami sebagai makhluk yang memiliki keberadaan (being) yang berbeda dari benda atau entitas lainnya. Manusia tidak hanya “ada” secara fisik, tetapi juga menyadari bahwa dirinya ada. Kesadaran terhadap keberadaan inilah yang menjadikan manusia sebagai subjek reflektif yang mampu mempertanyakan dirinya, kehidupannya, serta makna keberadaannya sendiri. Dalam filsafat eksistensial, Martin Heidegger menyebut manusia sebagai *Dasein*, yaitu makhluk yang “ada-di-dunia” (being-in-the-world) dan memiliki kesadaran terhadap eksistensinya. Melalui konsep ini, manusia dipahami bukan sebagai makhluk yang hidup secara terpisah, tetapi selalu berada dalam relasi dengan dunia, situasi, dan lingkungan kehidupannya (Wahyuni, 2017).

Secara ontologis, manusia memiliki dimensi keberadaan yang kompleks, meliputi dimensi jasmani, rasional, dan spiritual. Pada dimensi jasmani, manusia merupakan makhluk fisik yang hidup dan berinteraksi dengan dunia material. Namun manusia tidak hanya berhenti pada aspek biologis semata, karena ia juga memiliki kemampuan rasional yang membedakannya dari makhluk lain. Aristote menyebut manusia sebagai *zoon logikon*, yaitu makhluk yang berakal. Kemampuan berpikir ini memungkinkan manusia memahami realitas, menilai tindakan, serta menentukan pilihan hidupnya secara sadar. Dalam filsafat modern, René Descartes menegaskan hubungan antara keberadaan dan kesadaran berpikir melalui ungkapan *cogito ergo sum* — “aku berpikir maka aku ada”. Selain

dimensi rasional, manusia juga memiliki dimensi spiritual yang menjadikannya memiliki hubungan transendental dengan Tuhan. Dalam perspektif filsafat Islam, dimensi spiritual ini menunjukkan bahwa manusia bukan sekadar makhluk material, tetapi juga makhluk yang memiliki orientasi makna dan tujuan hidup (Bakker, 1990).

Selain sebagai makhluk yang “ada”, manusia juga dipahami sebagai makhluk yang “menjadi” (becoming). Artinya, manusia tidak hadir dengan identitas yang sepenuhnya selesai, tetapi terus membentuk dirinya melalui pilihan dan tindakan yang dilakukan dalam kehidupan. Jean-Paul Sartre menjelaskan hal ini melalui konsep bahwa “eksistensi mendahului esensi”, yang menunjukkan bahwa manusia menentukan dirinya sendiri melalui pengalaman hidup dan keputusan yang diambilnya. Dengan demikian, keberadaan manusia bersifat dinamis, terbuka, dan terus berkembang.

Pemahaman ontologis mengenai manusia tersebut menunjukkan bahwa manusia merupakan makhluk yang sadar, rasional, relasional, dan memiliki kemampuan untuk menentukan arah kehidupannya. Kesadaran dan kemampuan reflektif inilah yang membuat manusia tidak hanya mampu bertindak, tetapi juga mampu memahami konsekuensi dari tindakannya. Oleh karena itu, keberadaan manusia yang demikian menjadi dasar mengapa manusia dapat sekaligus harus bertanggung jawab atas pilihan dan tindakan yang dilakukan dalam kehidupannya.

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI**

3. Relasi Keberadaan Manusia dengan Kebebasan, Amanah dan

Pilihan

Dalam kajian ontologi, keberadaan manusia tidak dipahami sebagai sesuatu yang pasif atau statis, melainkan selalu berkaitan dengan kebebasan dan pilihan hidup yang dimilikinya. Manusia sebagai makhluk yang “ada” tidak hanya hadir secara fisik di dunia, tetapi juga memiliki kesadaran untuk menentukan arah hidupnya melalui tindakan dan keputusan yang diambil. Oleh karena itu, kebebasan bukan sekadar kemampuan tambahan yang dimiliki manusia, tetapi merupakan bagian dari struktur keberadaannya sendiri (Heidegger, 1962). Jean-Paul Sartre bahkan menyatakan bahwa manusia “dikutuk untuk bebas” (condemned to be free), yang menunjukkan bahwa manusia tidak dapat melepaskan dirinya dari kebebasan untuk memilih. Dalam konteks ini, setiap pilihan yang diambil manusia menjadi bentuk aktualisasi dari keberadaannya, seolah menegaskan “siapa dirinya” melalui tindakan yang dilakukan.

Namun demikian, dalam perspektif filsafat Islam kebebasan manusia tidak dipahami sebagai kebebasan yang bersifat mutlak. Manusia memang memiliki ikhtiyar atau kemampuan memilih, tetapi kebebasan tersebut tetap berada dalam kerangka ketentuan Tuhan (taqdir) dan usaha manusia (kasb). Hal ini menunjukkan bahwa manusia memiliki ruang untuk menentukan tindakannya, namun tetap berada dalam batas-batas moral dan spiritual yang mengarahkan kehidupannya. Dengan demikian, kebebasan manusia dalam

Islam selalu berkaitan dengan konsekuensi moral dan pertanggungjawaban atas pilihan yang diambil.

Relasi antara kebebasan dan tanggung jawab tersebut dalam Islam berkaitan erat dengan konsep amanah. Amanah menunjukkan bahwa manusia merupakan makhluk yang menerima tanggung jawab kehidupan yang tidak dipikul oleh makhluk lain. Dalam QS Al-Ahzab ayat 72 dijelaskan bahwa amanah ditawarkan kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi manusia menerimanya. Dalam konteks ontologis, ayat ini tidak hanya dipahami sebagai penjelasan teologis semata, tetapi juga menunjukkan sifat dasar manusia sebagai makhluk yang memiliki kesadaran, kebebasan, dan kesiapan untuk memikul konsekuensi dari pilihannya. Oleh karena itu, amanah dapat dipahami sebagai bentuk keterikatan antara kebebasan manusia dan tanggung jawab yang menyertainya.

Dengan demikian, keberadaan manusia selalu berkaitan dengan kebebasan, pilihan, dan amanah yang dimilikinya. Manusia tidak hanya “ada”, tetapi juga terus membentuk dirinya melalui pilihan yang diambil dalam kehidupan. Kebebasan ontologis inilah yang kemudian melahirkan tanggung jawab eksistensial manusia, karena setiap tindakan yang dipilih selalu membawa konsekuensi yang harus dijalani dan dipertanggungjawabkan (Anwar, 2024). Pembahasan mengenai tanggung jawab sebagai pengalaman eksistensial tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam kajian eksistensialisme pada pembahasan berikutnya.

C. Eksistensialisme dalam Kajian Filsafat

1. Pengertian Eksistensialisme

Eksistensialisme merupakan aliran filsafat yang menempatkan manusia dan pengalaman hidupnya sebagai pusat kajian. Aliran ini berkembang di Eropa modern sebagai respons terhadap krisis besar yang muncul akibat perang dunia, runtuhnya kepercayaan terhadap rasionalisme Barat, serta munculnya perasaan keterasingan dan kehilangan makna hidup manusia modern. Dalam konteks tersebut, eksistensialisme hadir dengan menekankan manusia sebagai subjek yang hidup secara konkret, bukan sekadar objek atau konsep abstrak. Secara etimologis, istilah eksistensialisme berasal dari kata *existentia* yang berarti keberadaan, sedangkan secara terminologis dipahami sebagai aliran filsafat yang membahas manusia berdasarkan pengalaman eksistensialnya, seperti kebebasan, kecemasan, pilihan hidup, dan tanggung jawab (Adawiah, 2016).

Dalam perkembangannya, eksistensialisme terbagi ke dalam dua arus utama, yaitu eksistensialisme teistik dan eksistensialisme ateistik. Eksistensialisme teistik dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Søren Kierkegaard, Karl Jaspers, dan Gabriel Marcel yang memandang bahwa pencarian makna dan keberadaan manusia tetap berkaitan dengan Tuhan serta dimensi transendental. (Saputra, 2025). Sementara itu, eksistensialisme ateistik yang dikembangkan oleh Jean-Paul Sartre dan Albert Camus menempatkan manusia sebagai penentu makna hidupnya sendiri tanpa dasar metafisik ketuhanan. Meskipun memiliki perbedaan mendasar mengenai

Tuhan dan sumber makna hidup, kedua arus tersebut sama-sama menekankan tema-tema pokok seperti subjektivitas manusia, kebebasan memilih, kecemasan eksistensial (anxiety), keaslian hidup (authenticity), dan tanggung jawab atas pilihan yang diambil (Pandawa, 2022)

Dalam kajian eksistensialisme, manusia dipahami sebagai makhluk yang harus membentuk dirinya melalui pengalaman hidup dan pilihan-pilihannya sendiri. Oleh karena itu, eksistensialisme tidak hanya membahas manusia sebagai makhluk yang “ada”, tetapi juga bagaimana manusia menjalani dan memaknai keberadaannya. Pendekatan eksistensial berfokus pada pengalaman konkret manusia, seperti pergulatan batin, pencarian makna hidup, kebebasan, dan konsekuensi moral dari setiap pilihan yang dilakukan. Adapun ciri utama pendekatan eksistensial meliputi penekanan pada subjektivitas individu, kesadaran diri, kebebasan memilih, pengalaman hidup yang konkret, serta tanggung jawab manusia terhadap kehidupannya sendiri (Arroisi & Mukharrom, 2021).

Meskipun lahir dari krisis pemikiran Barat, eksistensialisme memiliki sejumlah tema yang dapat berdialog dengan tradisi Islam, terutama mengenai makna hidup, kebebasan manusia, dan tanggung jawab moral. Dalam konteks ini, tidak semua pemikiran eksistensialisme bertentangan dengan nilai-nilai Islam, karena beberapa tokohnya tetap menempatkan dimensi spiritual dan makna hidup sebagai bagian penting dari keberadaan manusia. Oleh karena itu, penelitian ini memilih pemikiran Viktor Frankl sebagai pisau analisis eksistensial karena pendekatannya mengenai makna

hidup dan tanggung jawab dipandang lebih relevan serta lebih dekat dengan nilai-nilai spiritual dalam Islam. Pembahasan mengenai pemikiran Frankl tersebut akan dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan berikutnya.

2. Manusia Sebagai Makhluk Yang Bebas Dan Bertanggung Jawab

Dalam kajian eksistensialisme, kebebasan dipahami sebagai bagian mendasar dari keberadaan manusia. Manusia tidak dilahirkan dengan hakikat yang telah sepenuhnya ditentukan, tetapi membentuk dirinya melalui pilihan dan tindakan yang diambil dalam kehidupan. Oleh karena itu, kebebasan dalam eksistensialisme bukan dipahami sebagai anugerah yang sepenuhnya menyenangkan, melainkan sebagai beban eksistensial yang tidak dapat dihindari. Jean-Paul Sartre menyebut manusia sebagai makhluk yang “dikutuk untuk bebas” (*condemned to be free*), karena manusia tidak dapat menghindari dari keharusan untuk memilih dan menentukan hidupnya sendiri. Dalam konteks ini, setiap pilihan yang diambil manusia menjadi penegasan terhadap keberadaannya sekaligus membawa konsekuensi yang harus ditanggung secara sadar (Awang, 2024).

Kebebasan tersebut melahirkan apa yang disebut sebagai kecemasan eksistensial (*existential anxiety*), yaitu kegelisahan yang muncul ketika manusia menyadari bahwa tidak ada esensi tetap yang menentukan hidupnya. Manusia harus menentukan sendiri jalan hidupnya dan bertanggung jawab penuh atas setiap keputusan yang diambil. Oleh karena itu, eksistensialisme memandang bahwa tanggung jawab bukanlah sesuatu yang datang dari luar

diri manusia, melainkan konsekuensi langsung dari kebebasan yang dimilikinya. Bahkan dalam pandangan Sartre, setiap pilihan manusia tidak hanya berlaku bagi dirinya sendiri, tetapi sekaligus mencerminkan nilai yang dianggap benar bagi manusia secara umum. Dengan demikian, tanggung jawab manusia tidak hanya bersifat personal, tetapi juga memiliki dimensi moral dan sosial yang lebih luas (Pardosi, 2025).

Eksistensialisme juga membedakan antara kehidupan yang autentik (authentic existence) dan tidak autentik. Kehidupan autentik adalah sikap manusia yang berani mengakui kebebasannya serta menerima konsekuensi dari pilihan yang diambilnya secara sadar. Sebaliknya, kehidupan yang tidak autentik terjadi ketika manusia berusaha melarikan diri dari kebebasan dan tanggung jawabnya melalui apa yang disebut Sartre sebagai *bad faith*, yaitu sikap menyangkal kebebasan diri dengan menyalahkan keadaan, norma, atau orang lain atas tindakan yang dilakukan. Dalam konteks ini, manusia yang autentik bukanlah manusia yang bebas tanpa batas, tetapi manusia yang menyadari bahwa setiap kebebasan selalu mengandung konsekuensi moral yang harus dipertanggungjawabkan (Saputra, 2025).

Dengan demikian, eksistensialisme memahami tanggung jawab sebagai konsekuensi struktural dari kebebasan manusia. Manusia bertanggung jawab karena manusia bebas untuk memilih dan menentukan dirinya sendiri melalui tindakan yang dilakukan. Namun demikian, pemikiran eksistensialisme, khususnya Sartre, belum memberikan arah yang jelas mengenai kepada siapa atau untuk tujuan apa tanggung jawab tersebut

dijalankan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai makna dan arah tanggung jawab manusia akan dilengkapi melalui pemikiran Viktor Frankl yang menempatkan tanggung jawab dalam hubungan dengan makna hidup dan dimensi spiritual manusia.

3. Tanggug Jawab Sebagai Konsekuensi Eksistensi

Di antara berbagai tokoh eksistensialisme, pemikiran Viktor Frankl dipilih dalam penelitian ini karena pandangannya mengenai kebebasan dan tanggung jawab dinilai lebih dekat dengan nilai-nilai spiritual dan religius. Berbeda dengan Jean-Paul Sartre yang menempatkan manusia sebagai penentu makna hidup tanpa landasan transenden, Frankl tetap menerima kebebasan manusia tetapi mengarahkannya pada pencarian makna dan nilai yang melampaui diri manusia itu sendiri. Oleh karena itu, pemikiran Frankl dipandang lebih relevan untuk digunakan sebagai pisau analisis dalam membaca konsep tanggung jawab manusia dalam Tafsir Al-Azhar.

Dalam logoterapi, Frankl menjelaskan bahwa manusia memiliki freedom of will, yaitu kebebasan batin untuk menentukan sikap terhadap situasi yang dihadapi. Kebebasan tersebut tidak selalu berarti bebas mengubah keadaan, tetapi manusia tetap memiliki kebebasan untuk memilih respons terhadap keadaan tersebut (attitudinal freedom). Dari sini Frankl menegaskan bahwa manusia tidak sepenuhnya ditentukan oleh kondisi biologis, psikologis, maupun sosial, karena manusia tetap memiliki ruang batin untuk menentukan sikap hidupnya sendiri.

Selain itu, Frankl juga mengembangkan konsep will to meaning, yaitu dorongan dasar manusia untuk menemukan makna hidup. Dalam pandangannya, manusia tidak terutama digerakkan oleh pencarian kesenangan atau kekuasaan, melainkan oleh keinginan untuk menemukan makna dalam kehidupannya. Oleh karena itu, tanggung jawab menjadi jalan penting dalam menemukan makna hidup, karena makna tidak hanya dipikirkan secara abstrak, tetapi diwujudkan melalui tindakan nyata dan kesediaan manusia untuk memenuhi tugas hidupnya secara sadar.

Konsep penting lainnya adalah response-ability, yaitu kemampuan manusia untuk merespons kehidupan. Frankl memandang bahwa hidup selalu mengajukan pertanyaan kepada manusia, dan manusia bertanggung jawab untuk menjawabnya melalui pilihan, tindakan, dan sikap yang diambil. Dalam konteks ini, tanggung jawab tidak dipahami sebagai beban eksternal semata, tetapi sebagai kemampuan eksistensial manusia untuk memberikan respons terhadap situasi hidup yang dihadapinya.

Pemikiran Frankl juga terlihat dalam konsep attitudinal values, yaitu nilai yang muncul dari cara manusia menghadapi penderitaan yang tidak dapat dihindari. Menurut Frankl, ketika manusia tidak mampu mengubah situasi yang dialami, ia masih memiliki kebebasan untuk menentukan sikap terhadap penderitaan tersebut. Karena itu, cara manusia menghadapi penderitaan menjadi bentuk tanggung jawab eksistensial yang paling mendalam. Selain itu, Frankl juga mengembangkan konsep self-transcendence, yaitu pandangan bahwa manusia justru menemukan dirinya

secara lebih utuh ketika ia mampu melampaui kepentingan dirinya sendiri dan mengarahkan hidupnya kepada sesuatu yang lebih besar, seperti nilai, tugas hidup, sesama manusia, atau makna yang ingin diwujudkan.

Dengan demikian, pemikiran Frankl memandang tanggung jawab bukan sekadar kewajiban moral, tetapi sebagai jalan manusia untuk menemukan makna hidupnya. Konsep-konsep seperti freedom of will, will to meaning, response-ability, attitudinal values, dan self-transcendence akan digunakan dalam penelitian ini sebagai lensa analisis untuk membaca penafsiran Hamka mengenai tanggung jawab manusia dalam Tafsir Al-Azhar. Oleh karena itu, pemikiran Frankl tidak digunakan sebagai objek perbandingan, melainkan sebagai alat analisis untuk memahami dimensi eksistensial dari tanggung jawab manusia.



BAB III

PROFIL HAMKA

A. Biografi Hamka

1. Kelahiran dan Latar Belakang Keluarga

Haji Abdul Malik Karim Amrullah, yang kemudian dikenal luas dengan nama Hamka, lahir pada Ahad, 17 Februari 1908 M atau bertepatan dengan 13 Muharram 1326 H di Nagari Sungai Batang, tepi Danau Maninjau, Luhak Agam, Sumatera Barat. Nama Hamka sendiri merupakan singkatan dari nama lengkapnya. Sementara itu, panggilan “Buya” yang sering disematkan kepadanya merupakan gelar kehormatan dalam tradisi Minangkabau yang berasal dari kata Arab *abī* atau *abuya*, yang berarti ayah atau sosok yang dihormati, dan lazim digunakan untuk menyebut ulama yang disegani di masyarakat (Puspitasari & Zamroji, 2024).

Hamka lahir pada masa ketika masyarakat Minangkabau sedang mengalami dinamika intelektual yang cukup kuat dalam bidang keagamaan. Pada waktu itu terjadi perdebatan antara kelompok kaum tua dan kaum muda terkait pembaruan pemikiran Islam. Arus pembaruan yang dipengaruhi oleh gagasan tokoh-tokoh Timur Tengah seperti Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha mulai mempengaruhi kehidupan keagamaan di Minangkabau. Situasi intelektual yang penuh perdebatan tersebut menjadi salah satu latar yang membentuk cara pandang Hamka di kemudian hari sebagai pemikir Islam yang terbuka dan kritis terhadap berbagai persoalan keagamaan (Puspitasari & Zamroji, 2024).

Ayah Hamka adalah Syekh Abdul Karim Amrullah yang lebih dikenal sebagai Haji Rasul, seorang ulama sekaligus tokoh pembaru Islam di Minangkabau. Sepulang dari Mekah pada awal abad ke-20, Haji Rasul aktif mengembangkan gerakan pembaruan dengan mendorong pemurnian ajaran Islam serta menolak praktik-praktik keagamaan yang dinilainya tidak memiliki dasar kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ia juga dikenal sebagai penulis dan pendakwah yang aktif menggunakan media tulisan dan jurnalistik sebagai sarana dakwah. Lingkungan keluarga yang demikian memberi pengaruh besar pada perkembangan intelektual Hamka, khususnya dalam membentuk minatnya pada dunia keilmuan dan penulisan (Bahar & Hartati, 2019)

Dari pihak ibu, Hamka memperoleh pengaruh yang berbeda. Ibunya bernama Siti Shafiyah Tanjung binti Haji Zakaria yang berasal dari suku Tanjung, sesuai dengan sistem kekerabatan matrilineal masyarakat Minangkabau. Berbeda dengan ayahnya yang dikenal tegas dalam urusan agama, ibunya tumbuh dalam lingkungan budaya yang kaya dengan tradisi sastra lisan seperti pantun, randai, dan kaba. Perpaduan latar belakang keulamaan dari pihak ayah dan kepekaan seni dari pihak ibu inilah yang kemudian membentuk kepribadian Hamka sebagai ulama yang juga memiliki kemampuan sastra yang kuat .

Masa kecil Hamka sendiri tidak sepenuhnya berjalan mulus. Ketika usianya sekitar dua belas tahun, kedua orang tuanya berpisah, sementara ayahnya juga sering bepergian jauh untuk berdakwah. Kondisi ini membuat

Hamka lebih banyak diasuh oleh kakek dan neneknya di Maninjau serta oleh keluarga dari pihak ibu. Pengalaman masa kecil yang penuh dinamika tersebut justru membentuk karakter Hamka menjadi pribadi yang mandiri dan reflektif. Kepekaan terhadap pengalaman batin manusia yang kelak tampak dalam berbagai karya tulisnya diduga tidak terlepas dari pengalaman hidupnya sejak usia muda (Bahar & Hartati, 2019).

2. Pendidikan dan pembentukan intelektual

Salah satu hal yang cukup menarik dari perjalanan intelektual Hamka adalah kenyataan bahwa ia tidak menempuh pendidikan formal secara lengkap sebagaimana lazimnya tokoh intelektual lain. Ia tidak menyelesaikan sekolah dasar, tidak melanjutkan pendidikan menengah secara reguler, dan pada masa mudanya juga tidak memperoleh gelar akademik melalui jalur pendidikan formal. Namun, kondisi tersebut justru menghadirkan sebuah paradoks dalam sejarah intelektual Islam di Indonesia. Meskipun tidak memiliki ijazah akademik formal, Hamka kemudian menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Al-Azhar Kairo pada tahun 1958 dan Universitas Kebangsaan Malaysia pada tahun 1974. Selain itu, ia juga dikenal sebagai penulis yang sangat produktif dengan karya yang jumlahnya mencapai lebih dari seratus judul. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan intelektual Hamka lebih banyak dibentuk oleh pengalaman hidup, bacaan yang luas, serta interaksi dengan berbagai tokoh pemikir pada masanya (Kumalasari & Wibowo, 2021).

Pendidikan awal Hamka dimulai ketika ia bersekolah di Sekolah Desa di Padang Panjang pada usia sekitar tujuh tahun. Pada waktu yang sama, ia juga mengikuti pendidikan agama di Diniyah School yang didirikan oleh Zainuddin Labay El Yunusy, sebuah lembaga pendidikan yang mulai memperkenalkan metode pembelajaran modern dalam pengajaran ilmu agama. Bakat Hamka dalam bahasa Arab mulai terlihat pada masa ini, bahkan ia dikenal mampu mempelajarinya dengan cukup cepat. Kemudian pada tahun 1918, Hamka melanjutkan pendidikannya di Sumatera Thawalib, sebuah lembaga pendidikan Islam yang menekankan penguasaan kitab-kitab klasik dan ilmu bahasa Arab. Namun, sistem pembelajaran yang sangat menekankan hafalan membuatnya kurang nyaman. Situasi tersebut mendorong Hamka lebih banyak belajar secara mandiri melalui buku-buku yang ia temukan di perpustakaan milik Zainuddin Labay El Yunusy dan Bagindo Sinaro. Di tempat inilah minat bacanya berkembang pesat dan membentuk karakter intelektualnya yang otodidak

Perjalanan intelektual Hamka semakin berkembang ketika pada usia sekitar enam belas tahun ia merantau ke Jawa pada tahun 1924. Di Yogyakarta, ia berkesempatan belajar langsung dari beberapa tokoh pergerakan Islam seperti H.O.S. Tjokroaminoto, R.M. Soerjopranoto, dan K.H. Fakhruddin yang aktif menyelenggarakan kursus-kursus pergerakan. Pertemuan dengan Tjokroaminoto menjadi salah satu pengalaman penting yang memengaruhi cara pandang Hamka terhadap hubungan antara Islam dan kehidupan sosial. Setelah itu, di Pekalongan ia juga banyak belajar dari A.R.

Sutan Mansur yang dikenal sebagai tokoh penting Muhammadiyah. Pengalaman-pengalaman tersebut semakin memperkuat orientasi pembaruan Islam dalam pemikiran Hamka (Sukari, 2021)

Pada tahun 1927 Hamka berangkat ke Mekah untuk memperdalam pengetahuan agama dan bahasa Arab. Selama berada di sana sekitar tujuh bulan, ia bekerja di sebuah percetakan sambil memanfaatkan kesempatan tersebut untuk belajar dan memperluas wawasannya tentang keislaman. Di Mekah pula ia berkesempatan mempelajari pemikiran ulama seperti Syaikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang sebelumnya juga pernah menjadi guru ayahnya. Sepulang dari Mekah, Hamka mulai aktif menulis di berbagai surat kabar, salah satunya Pelita Andalas, yang kemudian menjadi awal kariernya sebagai penulis dan pemikir Islam. Kebiasaan membaca berbagai literatur, baik dari tradisi Islam klasik maupun pemikiran Barat, menjadikan Hamka memiliki wawasan yang luas dan lintas perspektif. Model pendidikan otodidak inilah yang pada akhirnya membentuk corak pemikiran Hamka yang terbuka, kritis, dan tidak terikat secara kaku pada satu pendekatan keilmuan tertentu (Kumalasari & Wibowo, 2021).

Hamka dikenal sebagai ulama, sastrawan, sekaligus tokoh publik yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan Islam di Indonesia. Dakwah yang ia lakukan tidak hanya melalui ceramah, tetapi juga melalui tulisan, karya sastra, dan aktivitas sosial keagamaan. Setelah kembali dari Mekah pada tahun 1927, Hamka aktif menulis di berbagai surat kabar dan kemudian memimpin majalah Pedoman Masyarakat, yang menjadi media

penting dalam penyebaran gagasan keislamannya (Sukari, 2021). Selain aktif dalam dakwah dan jurnalistik, Hamka juga terlibat dalam organisasi Muhammadiyah dan pernah memegang posisi kepemimpinan di Sumatera Barat (Noer, 1982).

Di bidang sastra, Hamka dikenal melalui karya-karya seperti *Di Bawah Lindungan Ka'bah* dan *Tenggelamnya Kapal Van der Wijck* yang memadukan nilai keislaman dengan kritik sosial. Ia juga menulis berbagai karya pemikiran seperti *Tasawuf Modern*, *Falsafah Hidup*, dan *Lembaga Budi* yang membahas persoalan moral, kebebasan, dan tanggung jawab manusia (Djumadin & Bunga, 2020). Selain itu, Hamka pernah terlibat dalam politik melalui Partai Masyumi dan menjadi anggota Konstituante hasil Pemilu 1955. Pada masa penahanannya tahun 1964, Hamka justru menyelesaikan sebagian besar penulisan *Tafsir Al-Azhar* yang kemudian menjadi karya monumentalnya (Lubis, 2016).

Pengalaman Hamka dalam dakwah, organisasi, sastra, dan kehidupan sosial-politik memberikan pengaruh besar terhadap corak pemikirannya. Hal ini terlihat dalam *Tafsir Al-Azhar* yang tidak hanya menjelaskan makna ayat secara tekstual, tetapi juga menekankan dimensi moral, sosial, dan tanggung jawab manusia dalam kehidupan (Federspiel, 1994).

3. Wafat dan warisan intelektual

Akhir kehidupan Buya Hamka berlangsung dalam situasi yang cukup dramatis. Pada Mei 1981, setelah mengeluarkan fatwa yang melarang

umat Islam menghadiri perayaan Natal bersama, ia menghadapi tekanan dari pemerintah Orde Baru yang menganggap fatwa tersebut berpotensi mengganggu hubungan antarumat beragama. Alih-alih mencabut fatwanya, Hamka memilih mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 18 Mei 1981. Keputusan tersebut memperlihatkan konsistensi sikapnya sebagai ulama yang memegang teguh prinsip keagamaan meskipun harus berhadapan dengan tekanan kekuasaan (Nasruddin, 2016).

Tidak lama setelah pengunduran dirinya, kondisi kesehatan Hamka yang memang telah menurun semakin melemah. Ia wafat pada Jumat, 24 Juli 1981 atau bertepatan dengan 22 Ramadhan 1401 H di Jakarta pada usia 73 tahun. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi berbagai kalangan masyarakat. Ribuan pelayat, mulai dari ulama, sastrawan, tokoh politik hingga masyarakat umum, hadir memberikan penghormatan terakhir. Jenazahnya dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Bahkan Presiden Soeharto turut menyampaikan ucapan belasungkawa resmi, sebuah peristiwa yang memperlihatkan besarnya pengaruh Hamka melampaui dinamika politik yang sempat terjadi pada masa akhir hidupnya (Triwikrama, 2025).

Warisan intelektual Hamka terutama terlihat dari karya tulisnya yang sangat banyak dan mencakup beragam bidang keilmuan. Sepanjang hidupnya ia menghasilkan sekitar 94 judul buku yang membahas tafsir Al-Qur'an, tasawuf, sejarah Islam, filsafat hidup, hingga karya sastra. Di antara karya

yang paling dikenal antara lain Tasawuf Modern (1939), Falsafah Hidup (1940), Lembaga Budi (1940), Lembaga Hidup (1940), Sejarah Umat Islam (empat jilid), serta karya monumentalnya Tafsir Al-Azhar yang terdiri dari 30 juz. Karya-karya tersebut tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi hingga kini masih digunakan sebagai rujukan di berbagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara (Saragih, 2025).

Pengaruh Hamka juga melampaui batas Indonesia. Di kawasan dunia Melayu seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Thailand Selatan, namanya dikenal luas dan karya-karyanya banyak dibaca. Tafsir Al-Azhar yang ditulis dengan bahasa Indonesia yang komunikatif, menjadi salah satu tafsir Al-Qur'an berbahasa Melayu yang paling berpengaruh di Asia Tenggara. Di Malaysia, Hamka bahkan memperoleh penghargaan akademik berupa gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Kebangsaan Malaysia pada tahun 1974. Nasruddin (2016) menyebut bahwa dalam sejarah intelektual Islam Indonesia abad ke-20, Hamka bersama Nurcholish Madjid merupakan dua tokoh penting yang memberikan arah berbeda bagi perkembangan pemikiran Islam di Indonesia.

Di bidang kesusasteraan, Hamka juga menempati posisi yang unik sebagai ulama yang sekaligus diakui sebagai sastrawan besar. Novel-novelnya seperti Tenggelamnya Kapal Van der Wijck dan Di Bawah Lindungan Ka'bah telah beberapa kali diadaptasi ke film dan terus dibaca hingga sekarang. Melalui karya sastra tersebut, Hamka mengangkat berbagai persoalan kehidupan manusia seperti cinta, penderitaan, kebebasan, serta

tanggung jawab moral. Djumadin dan Bunga (2020) menunjukkan bahwa karya sastra Hamka tidak sekadar cerita fiksi, tetapi juga menjadi sarana dakwah yang mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat.

Salah satu gagasan penting Hamka yang bertahan hingga kini adalah konsep Tasawuf Modern. Dalam karya tersebut, ia menafsirkan tasawuf sebagai jalan spiritual yang tidak mengharuskan seseorang menjauh dari kehidupan dunia, tetapi justru mendorong keterlibatan aktif dalam kehidupan sosial. Tasawuf dipahami sebagai sumber kekuatan batin untuk menjalankan tanggung jawab secara lebih ikhlas dan bermakna. Pandangan ini menunjukkan bahwa spiritualitas dalam Islam tidak bertentangan dengan kesadaran tanggung jawab manusia, tetapi justru memperkuatnya (Sutoyo, 2015 dalam Saragih, 2025).

Hingga lebih dari empat dekade setelah wafatnya, pemikiran Hamka tetap menjadi objek kajian akademik yang penting. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa gagasannya tentang keseimbangan antara akal, iman, dan hati masih relevan dalam menghadapi tantangan moral masyarakat modern. Saragih (2025) menegaskan bahwa nilai-nilai religius dan etis dalam pemikiran Hamka masih memiliki relevansi kuat bagi kehidupan sosial Indonesia, terutama dalam hal moderasi beragama, integritas moral, dan etos kerja.

B. Bentuk, corak, dan Metode Tafsir Al-Azhar

1. Sejarah penulisan tafsir Al-Azhar

Melihat perjalanan hidup Hamka secara keseluruhan, dapat dipahami bahwa Tafsir Al-Azhar bukanlah karya yang lahir secara terpisah dari pengalaman hidupnya. Tafsir tersebut merupakan hasil dari perjalanan panjang seorang ulama yang aktif berdakwah, menulis karya sastra, mengalami penahanan politik, serta tetap mempertahankan prinsipnya hingga akhir hayat. Oleh karena itu, memahami latar biografis Hamka menjadi penting sebelum mengkaji corak, metode, dan pendekatan tafsirnya, sebab cara Hamka menafsirkan Al-Qur'an tidak dapat dilepaskan dari cara ia menghayati kehidupannya sendiri (Nasruddin, 2016).

Tafsir Al-Azhar tidak lahir dari perencanaan akademik yang formal, melainkan berkembang dari aktivitas dakwah Hamka melalui kuliah subuh di Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta sejak tahun 1959. Pada awalnya masjid tersebut belum memiliki nama Al-Azhar. Nama itu diberikan oleh Syaikh Mahmud Syaltout, Rektor Universitas Al-Azhar Kairo, ketika berkunjung ke Indonesia pada Desember 1960 dengan harapan agar masjid tersebut menjadi pusat pengembangan ilmu Islam di Jakarta sebagaimana Al-Azhar di Mesir (Harun, 2017). Penamaan ini kemudian menjadi inspirasi bagi Hamka dalam menamai karya tafsirnya. Dalam muqaddimah tafsir tersebut Hamka menjelaskan bahwa nama Al-Azhar dipilih karena tafsir ini lahir dari pengajian di masjid tersebut sekaligus sebagai bentuk penghormatan kepada

Universitas Al-Azhar yang telah memberinya gelar Doktor Honoris Causa pada tahun 1958 (Hamka, 1981).

Kuliah subuh yang menjadi awal penulisan tafsir ini disampaikan secara rutin dan dihadiri oleh jamaah yang semakin banyak. Menariknya, Hamka tidak memulai penafsiran dari Surah Al-Fatihah, tetapi dari Surah Al-Kahfi. Ia menyadari bahwa kemungkinan hidupnya tidak cukup panjang untuk menyelesaikan tafsir lengkap 30 juz, sehingga ia ingin segera menafsirkan ayat-ayat yang menurutnya relevan dengan persoalan kehidupan masyarakat modern. Catatan ceramah tersebut kemudian dimuat secara berkala dalam majalah Gema Islam yang terbit pada 15 Januari 1962 sebagai pengganti majalah Panji Masyarakat yang sebelumnya dibredel pemerintah. Melalui majalah ini, penafsiran Hamka mulai dikenal luas oleh masyarakat pembaca.

Dalam muqaddimah Tafsir Al-Azhar, Hamka menyebutkan beberapa alasan yang mendorongnya menulis tafsir tersebut. Pertama, meningkatnya minat generasi muda Muslim Indonesia untuk memahami Al-Qur'an secara langsung, bukan sekadar menghafalnya. Kedua, kebutuhan para muallig akan tafsir berbahasa Indonesia yang mudah dipahami dan dapat dijadikan rujukan dalam dakwah. Ketiga, keprihatinannya terhadap kondisi umat Islam yang berada di antara pengaruh modernisme sekular dan praktik keagamaan yang tidak berdasar pada pemahaman yang benar. Menurutya, kondisi tersebut hanya dapat diatasi apabila umat kembali merujuk kepada Al-Qur'an sebagai sumber ajaran utama.

Perjalanan penulisan tafsir ini mengalami perubahan besar ketika Hamka ditangkap oleh pemerintah pada 27 Januari 1964 dengan tuduhan yang tidak pernah terbukti di pengadilan. Ia menjalani masa penahanan sekitar dua tahun tujuh bulan. Namun masa penjara justru memberinya kesempatan untuk menuntaskan penulisan tafsir tersebut. Dalam muqaddimahya, Hamka menyatakan bahwa keterasingan dari masyarakat memberinya waktu untuk menyelesaikan pekerjaan besar ini yang mungkin tidak akan sempat ia tuntaskan jika tetap aktif di tengah kesibukan dakwah (Musyarif, 2019). Beberapa hari sebelum dipindahkan ke tahanan rumah, ia berhasil menyelesaikan penafsiran seluruh 30 juz Al-Qur'an.

Setelah dibebaskan pada tahun 1966, Hamka tidak langsung menerbitkan tafsir tersebut. Ia terlebih dahulu melakukan penyuntingan dan penyempurnaan selama sekitar satu tahun dengan dukungan berbagai ulama dari dalam maupun luar negeri. Akhirnya pada tahun 1967 Tafsir Al-Azhar diterbitkan oleh Yayasan Nurul Islam di Jakarta. Penerbitan ini menjadi peristiwa penting dalam sejarah tafsir di Indonesia karena merupakan salah satu tafsir lengkap berbahasa Indonesia yang ditulis oleh ulama Nusantara. Dalam perkembangan selanjutnya, tafsir ini diterbitkan kembali oleh berbagai penerbit seperti Pustaka Panjimas dan Gema Insani sehingga tetap dapat diakses oleh generasi pembaca berikutnya.

2. Bentuk tafsir

Dalam kajian ilmu tafsir, istilah bentuk tafsir digunakan untuk mengklasifikasikan penafsiran Al-Qur'an berdasarkan sumber yang

digunakan oleh seorang mufasir. Secara umum, para ulama membagi bentuk tafsir ke dalam dua kategori utama. Pertama, tafsir bil-ma'tsur atau bil-riwayah, yaitu penafsiran yang bersandar pada riwayat seperti penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, hadis Nabi, pendapat sahabat, dan pendapat tabi'in. Kedua, tafsir bil-ra'yi atau bil-dirayah, yakni penafsiran yang memanfaatkan ijtihad rasional mufasir dengan bantuan pemahaman bahasa Arab serta perangkat keilmuan lainnya. Penting untuk dibedakan bahwa istilah ma'tsur dan ra'yi berkaitan dengan bentuk atau jenis tafsir, bukan metode ataupun corak penafsiran. Kesalahan dalam membedakan ketiga istilah ini sering muncul dalam kajian tafsir yang kurang teliti.

Tafsir bil-ra'yi sendiri terbagi menjadi dua kategori penting. Pertama, bil-ra'yi al-mahmud, yaitu ijtihad rasional yang dilakukan oleh mufasir yang memiliki kualifikasi keilmuan memadai, seperti penguasaan bahasa Arab, ilmu tafsir, ushul fiqh, serta pengetahuan tentang asbabun nuzul dan nasikh-mansukh. Penafsiran semacam ini dianggap sah dan dapat dijadikan rujukan. Kedua, bil-ra'yi al-madzmun, yaitu penafsiran yang hanya mengandalkan akal tanpa dasar keilmuan yang kuat atau digunakan untuk membenarkan kepentingan tertentu. Oleh karena itu, hanya kategori bil-ra'yi al-mahmud yang diterima dalam tradisi keilmuan tafsir Islam (Al-Akhbar, 2022).

Dalam konteks Tafsir Al-Azhar, para peneliti memiliki pandangan yang berbeda mengenai klasifikasi bentuknya. Harun (2017) berpendapat bahwa tafsir ini dapat dikategorikan sebagai tafsir bil-ma'tsur karena Hamka

sering menguatkan penafsirannya dengan ayat Al-Qur'an lain, hadis, serta pendapat ulama klasik. Namun, penelitian lain menyatakan bahwa dominasi ijtihad rasional dan pendekatan kontekstual yang digunakan Hamka menunjukkan bahwa Tafsir Al-Azhar lebih tepat digolongkan sebagai tafsir bil-ra'yi al-mahmud. Sementara itu, studi terbaru dalam Anisa (2026) menilai bahwa tafsir ini mencerminkan karakter tafsir modern Nusantara yang menggabungkan rasionalitas, pendekatan kontekstual, serta corak humanistik adabi-ijtima'i.

Perbedaan pandangan tersebut sebenarnya menunjukkan bahwa Tafsir Al-Azhar tidak sepenuhnya dapat dimasukkan ke dalam satu kategori secara mutlak. Dalam praktiknya, Hamka menggunakan kedua bentuk penafsiran tersebut. Ia tetap merujuk pada riwayat klasik, tetapi pada saat yang sama mengembangkan analisis rasional dan kontekstual yang luas. Jika dilihat dari kecenderungan dominannya, pendekatan yang digunakan Hamka lebih dekat kepada bil-ra'yi al-mahmud. Hal ini juga ditegaskan oleh Hamka sendiri dalam muqaddimah tafsirnya yang menyebut bahwa ia banyak terinspirasi oleh metode penafsiran Tafsir Al-Manar karya Muhammad Rasyid Ridha, yang dikenal sebagai salah satu contoh penting tafsir bil-ra'yi al-mahmud dalam tradisi tafsir modern (Hidayati, 2018).

Dominasi pendekatan rasional tersebut tampak jelas ketika Hamka menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan tanggung jawab manusia. Misalnya dalam penafsiran QS. Al-Ahzab ayat 72 tentang amanah. Hamka tidak hanya mengutip riwayat dari para ulama klasik, tetapi juga mencoba

memahami makna amanah dalam konteks kehidupan manusia modern. Ia mengaitkan konsep amanah dengan kebebasan dan tanggung jawab manusia dalam menentukan arah hidupnya. Pendekatan ini menunjukkan ciri khas tafsir bil-ra'yi al-mahmud, yaitu penggunaan ijtihad rasional yang tetap berada dalam kerangka kaidah tafsir dan prinsip wahyu (Harun, 2017).

Penggunaan bentuk tafsir tersebut juga didukung oleh kompetensi keilmuan Hamka sebagai mufasir. Dalam Tafsir Al-Azhar terlihat bahwa ia memiliki penguasaan yang baik terhadap bahasa Arab, memahami perangkat ilmu tafsir seperti asbabun nuzul dan munasabah ayat, serta mampu mengaitkan makna ayat dengan kondisi sosial masyarakat. Kemampuan kontekstualisasi ini menjadi salah satu kekuatan utama tafsirnya, karena ia tidak hanya menjelaskan makna ayat secara tekstual tetapi juga menghubungkannya dengan realitas kehidupan manusia. Hal ini menjadikan Tafsir Al-Azhar sebagai salah satu contoh penting tafsir Nusantara yang menggabungkan dimensi spiritual, rasional, dan sosial secara seimbang (Muta'allim, 2025).

3. Metode tafsir

Dalam kajian ilmu tafsir, istilah metode (manhaj) merujuk pada cara atau langkah sistematis yang digunakan mufasir dalam menyusun dan menyampaikan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an. Metode berbeda dari bentuk dan corak tafsir. Bentuk berkaitan dengan sumber penafsiran, sedangkan corak menunjuk pada kecenderungan atau nuansa penafsiran. Metode sendiri berkaitan dengan prosedur penyusunan tafsir. Para ulama tafsir kontemporer,

mengikuti klasifikasi yang dikemukakan oleh ‘Abd al-Hayy al-Farmawi, umumnya membagi metode tafsir menjadi empat kategori, yaitu metode tahlili (analitis), ijmalī (global), muqaran (komparatif), dan mawdu’i (tematik). Masing-masing metode memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda dalam memahami kandungan Al-Qur’an (Hasibuan, 2020).

Metode tahlili merupakan cara penafsiran yang menjelaskan ayat-ayat Al-Qur’an secara berurutan sesuai susunan mushaf, dimulai dari Surah Al-Fatihah hingga Surah An-Nas. Dalam metode ini, mufasir menguraikan berbagai aspek ayat, seperti makna kosakata, sebab turunnya ayat, hubungan antar ayat, serta pesan hukum maupun moral yang terkandung di dalamnya. Sementara itu metode ijmalī menafsirkan ayat secara singkat dan umum sehingga lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas. Metode muqaran digunakan dengan cara membandingkan penafsiran para mufasir terhadap satu ayat tertentu, sedangkan metode mawdu’i menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan satu tema untuk dianalisis secara menyeluruh guna memperoleh gambaran Al-Qur’an tentang tema tersebut (Tohis, 2023).

Berdasarkan penelitian para akademisi, metode utama yang digunakan Hamka dalam Tafsir Al-Azhar adalah metode tahlili, lebih tepatnya tahlili-mushafi, yaitu penafsiran analitis yang mengikuti urutan mushaf Utsmani secara konsisten. Hidayati (2018) menyebut bahwa tafsir ini disusun secara runtut dengan nuansa keindonesiaan yang kuat, sementara Rozaq (2025) juga menegaskan bahwa sistematika penyajiannya mengikuti struktur mushaf secara lengkap dari awal hingga akhir. Pilihan metode ini

sejalan dengan tradisi tafsir yang menjadi inspirasi Hamka, terutama Tafsir Al-Manar karya Muhammad Rasyid Ridha yang menggunakan pendekatan serupa dengan penekanan pada relevansi sosial dan kontekstual (Harun, 2017).

Kajian yang lebih rinci dari Harun (2017) menunjukkan bahwa meskipun kerangka utamanya adalah tahlili, dalam praktiknya Hamka juga memanfaatkan metode lain secara bersamaan. Ia menggunakan unsur muqaran ketika membandingkan berbagai pendapat ulama terhadap satu ayat sebelum menyampaikan kesimpulannya. Selain itu, penafsirannya sering bersifat tafshili atau elaboratif karena ia menguraikan makna ayat secara luas, tidak hanya dari segi bahasa tetapi juga dari aspek historis, sosial, bahkan pengalaman hidup manusia. Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa metode yang digunakan Hamka tidak bersifat kaku, melainkan terbuka terhadap berbagai pendekatan yang mendukung pemahaman ayat secara lebih mendalam.

Penerapan metode tahlili dalam Tafsir Al-Azhar juga memiliki karakteristik yang khas. Hamka biasanya memulai penafsiran suatu surah dengan pengantar yang menjelaskan latar belakang surah, apakah Makkiyah atau Madaniyah, serta tema utama yang dibahas. Selain itu, ia menggunakan bahasa Indonesia yang komunikatif dan sering mengaitkan penafsiran ayat dengan realitas sosial dan sejarah masyarakat Indonesia. Pendekatan ini menjadikan tafsirnya lebih mudah dipahami oleh pembaca luas sekaligus tetap memiliki kedalaman analisis.

Metode ini memberikan beberapa kelebihan bagi Tafsir Al-Azhar. Penafsiran yang mengikuti urutan mushaf memungkinkan pembahasan seluruh ayat Al-Qur'an secara menyeluruh sehingga pembaca memperoleh gambaran yang lengkap tentang pesan Al-Qur'an. Namun demikian, metode tahlili juga memiliki keterbatasan karena pembahasan tema tertentu sering tersebar di berbagai ayat yang berbeda. Untuk mengatasi hal tersebut, Hamka sering merujuk silang pada ayat lain yang berkaitan serta membandingkan pandangan para ulama sehingga pemahaman yang dihasilkan tetap komprehensif.

Dalam konteks penelitian ini, metode tahlili yang digunakan Hamka justru memberikan ruang yang luas untuk menelusuri konsep tanggung jawab manusia dalam berbagai ayat Al-Qur'an. Dengan menafsirkan ayat secara berurutan sekaligus menghubungkannya dengan konteks kehidupan manusia, Hamka mampu menunjukkan keterkaitan antara ajaran Al-Qur'an dan pengalaman eksistensial manusia. Pendekatan ini juga membuka kemungkinan dialog antara tafsir Al-Qur'an dan pemikiran filsafat, termasuk gagasan eksistensialisme tentang makna hidup dan tanggung jawab manusia.

4. Corak tafsir

Dalam kajian ilmu tafsir, corak tafsir merujuk pada kecenderungan atau warna dominan yang mewarnai sebuah karya tafsir secara keseluruhan. Corak ini berbeda dari bentuk dan metode tafsir. Jika bentuk berkaitan dengan sumber penafsiran dan metode berkaitan dengan langkah penyusunannya, maka corak menunjukkan arah pemikiran yang paling menonjol dalam cara

mufasir memahami ayat. Hasibuan (2020) menjelaskan bahwa corak tafsir dapat berupa falsafi, fiqhi, sufi, ‘ilmi, maupun adabi al-ijtima’i. Dalam konteks ini, Tafsir Al-Azhar umumnya dipahami memiliki corak utama adabi al-ijtima’i, yaitu corak tafsir yang menekankan dimensi sastra, kemasyarakatan, dan nilai-nilai humanis dalam Al-Qur’an. Corak ini berkembang untuk menjawab kebutuhan masyarakat modern agar Al-Qur’an dapat dipahami secara lebih dekat dengan realitas kehidupan sosial (Hasibuan, 2020).

Corak adabi al-ijtima’i dalam Tafsir Al-Azhar tidak muncul begitu saja, tetapi berhubungan erat dengan tradisi pembaruan tafsir yang dipelopori oleh Muhammad Abduh dan dilanjutkan oleh Muhammad Rasyid Ridha dalam Tafsir Al-Manar. Hamka sendiri mengakui pengaruh kuat Al-Manar dalam karya tafsirnya. Karena itu, Tafsir Al-Azhar dapat dipandang sebagai kelanjutan dari tradisi tafsir pembaruan tersebut, tetapi dengan penyesuaian yang kuat terhadap konteks sosial dan budaya Indonesia. Harun (2017) dan Hidayati (2025) menunjukkan bahwa pendekatan Hamka sangat dipengaruhi oleh corak rasional, kontekstual, dan humanistik yang menjadi ciri utama tafsir modern. Para peneliti juga secara umum sepakat bahwa Tafsir Al-Azhar lebih dekat dengan corak sosial-kemasyarakatan karena sangat sering mengaitkan ayat dengan persoalan umat, bangsa, dan kehidupan sehari-hari (Purwaningrum & Muhammad, 2022).

Meskipun demikian, Tafsir Al-Azhar tidak hanya memuat corak adabi al-ijtima’i. Sejumlah kajian menunjukkan adanya nuansa sufistik-

akhlaki yang cukup kuat di dalamnya. Masrur (2016) mencatat bahwa Hamka banyak membahas konsep-konsep tasawuf seperti tawakal, ridha, qana'ah, wara', dan mahabbah. Penafsiran tasawuf Hamka juga bersifat isyari, yakni tetap memperhatikan makna zahir ayat dan tidak lepas dari kaidah tafsir yang umum. Karena itu, secara akademik Tafsir Al-Azhar lebih tepat dipahami sebagai tafsir yang bercorak utama adabi al-ijtima'i dengan nuansa sufistik-akhlaki sebagai unsur pendukung. Kedua corak ini tidak saling bertentangan, tetapi justru saling melengkapi: yang satu memperlihatkan perhatian Hamka terhadap persoalan sosial, sedangkan yang lain menunjukkan kedalaman moral dan spiritualnya (Masrur, 2016).

Secara tekstual, corak adabi al-ijtima'i dalam Tafsir Al-Azhar tampak dari cara Hamka selalu mengaitkan penafsiran ayat dengan realitas masyarakat, menggunakan bahasa Indonesia yang hidup dan mudah dipahami, serta aktif mengkritik persoalan sosial seperti kejumudan berpikir, ketidakadilan, dan lemahnya moral umat. Sementara corak sufistik-akhlaki tampak dalam kedalaman renungan batin yang menyertai penjelasan ayat-ayat moral dan keagamaan. Perpaduan ini menjadikan Tafsir Al-Azhar memiliki karakter yang khas jika dibandingkan dengan tafsir Indonesia lain, termasuk Tafsir Al-Misbah. Jika Al-Misbah cenderung lebih sistematis dan akademis, maka Tafsir Al-Azhar tampil lebih humanistik, lebih dekat dengan pengalaman batin manusia, dan lebih kental nuansa keindonesiaannya. Dalam konteks penelitian ini, corak tersebut sangat penting karena memungkinkan Hamka membaca ayat-ayat tentang tanggung jawab manusia tidak hanya

sebagai ajaran normatif, tetapi juga sebagai panggilan sosial dan spiritual yang menyentuh pengalaman hidup manusia secara langsung (Masrur, 2016).

5. Posisi Tafsir Al-Azhar dalam Khazanah Tafsir Nusantara

Dalam perkembangan sejarah tafsir Al-Qur'an di Nusantara, Tafsir Al-Azhar menempati posisi yang sangat penting. Perkembangan tafsir di kawasan ini ke dalam tiga tahap: fase lisan melalui pengajian dan ceramah, fase institusional yang ditandai dengan lahirnya karya-karya ulama klasik seperti Tarjuman Al-Mustafid karya Abdur Rauf Al-Singkeli, serta fase kemandirian ketika para ulama Nusantara mulai menghasilkan karya tafsir yang orisinal. Dalam kerangka ini, Tafsir Al-Azhar dipandang sebagai salah satu representasi utama fase kemandirian tersebut. Mengikuti klasifikasi Howard M. Federspiel, (2018) juga menempatkan Tafsir Al-Azhar sebagai bagian dari generasi ketiga tafsir Indonesia, yaitu generasi yang tidak lagi terbatas pada penjelasan umum terhadap ayat, tetapi telah mengembangkan analisis yang lebih sistematis dengan mempertimbangkan metodologi tafsir dan konteks sosial yang lebih luas. Dengan demikian, karya Hamka ini dapat dianggap sebagai tonggak penting dalam perkembangan intelektual Islam di Nusantara.

Keistimewaan Tafsir Al-Azhar dapat dilihat dari sejumlah karakteristik yang membedakannya dari karya tafsir lain. Pertama, tafsir ini menunjukkan kekuatan analisis yang luas dan pandangan dunia yang terbuka. Penelitian Amir (2021) menilai Tafsir Al-Azhar sebagai karya yang dibangun melalui pendekatan rasional dan ijtihad yang kuat sehingga mampu

mendorong pembaruan pemikiran keislaman. Kedua, tafsir ini memiliki dimensi lintas disiplin karena di dalamnya terkandung unsur sastra, sejarah, sosiologi, dan etika yang saling berkaitan. Hal ini menunjukkan bahwa Hamka tidak hanya menafsirkan ayat secara tekstual, tetapi juga mengaitkannya dengan pembentukan karakter dan kehidupan sosial umat. Ketiga, Hamka memperlihatkan sikap yang relatif bebas dari keterikatan mazhab tertentu. Dalam muqaddimahya ia menyatakan tidak berpegang secara fanatik pada satu aliran, melainkan berusaha memahami ayat dengan pendekatan yang paling mendekati maksud wahyu. Sikap ini menjadikan Tafsir Al-Azhar lebih terbuka dan inklusif dibandingkan karya tafsir yang sangat terikat pada otoritas mazhab tertentu.

Pengaruh Tafsir Al-Azhar tidak hanya terasa di Indonesia, tetapi juga di kawasan Melayu yang lebih luas seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan komunitas Muslim di Thailand Selatan. Hal ini terjadi karena tafsir tersebut ditulis dalam bahasa Melayu-Indonesia yang mudah dipahami serta memiliki kedekatan budaya dengan masyarakat kawasan tersebut. Penelitian Hamzah & Zainal (2023) menunjukkan bahwa tafsir Nusantara, termasuk Tafsir Al-Azhar, berkembang melalui interaksi antara tradisi keilmuan Timur Tengah dan realitas sosial lokal. Dalam konteks ini, Tafsir Al-Azhar dapat dipandang sebagai jembatan yang menghubungkan dua tradisi tersebut. Bahkan, Muta'allim (2025) menyebut bahwa di antara tafsir Nusantara modern seperti Tafsir Al-Nur, Tafsir Al-Azhar, dan Tafsir Al-Misbah, karya Hamka memiliki karakter yang paling individual dan orisinal

karena lahir dari pengalaman intelektual yang sebagian besar dibangun secara otodidak.

Memahami posisi dan karakteristik Tafsir Al-Azhar penting bagi penelitian ini, karena karya tersebut tidak hanya merupakan tafsir Al-Qur'an dalam arti akademis, tetapi juga refleksi dari pengalaman hidup penulisnya. Hamka menulis tafsir ini sebagai seorang ulama, sastrawan, dan intelektual yang mengalami berbagai dinamika sosial dan politik pada masanya. Karena itu, tafsirnya tidak hanya membahas ajaran normatif Al-Qur'an, tetapi juga menyentuh dimensi kemanusiaan yang lebih luas. Perspektif ini menjadikan Tafsir Al-Azhar relevan untuk dijadikan mitra dialog dengan pemikiran eksistensialisme Viktor Frankl, terutama dalam membahas konsep tanggung jawab manusia. Baik Hamka maupun Frankl berbicara tentang makna tanggung jawab yang lahir dari pengalaman hidup yang penuh ujian, sehingga dialog antara keduanya bukan sekadar perbandingan teoritis, melainkan pertemuan dua refleksi kemanusiaan yang sama-sama lahir dari pengalaman eksistensial yang mendalam (Hidayati, 2025).

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

BAB IV

ANALISIS TANGGUNG JAWAB MANUSIA DALAM TAFSIR AL-AZHAR : PENDEKATAN ONTOLOGIS-EKSISTENSIAL

A. Penafsiran Hamka Terhadap Ayat-Ayat Tanggung Jawab Manusia

Penafsiran al-Qur'an merupakan upaya intelektual untuk memahami pesan-pesan Ilahi, termasuk konsep tanggung jawab manusia sebagai bagian dari ajaran utama. Dalam konteks tafsir modern Indonesia, Hamka melalui Tafsir al-Azhar menghadirkan corak penafsiran yang tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual serta reflektif terhadap realitas kehidupan. Hamka menggabungkan dimensi rasional, moral, dan spiritual dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an, sehingga tafsirnya mampu menjangkau persoalan eksistensial manusia, termasuk tanggung jawab sebagai makhluk ciptaan Tuhan (Zulkifli, 2024).

Dalam kerangka tafsir tematik (*maudhū'ī*), konsep tanggung jawab dalam al-Qur'an tidak selalu muncul secara eksplisit, tetapi tersebar dalam berbagai makna seperti amanah, kesadaran, pilihan moral, dan batas kemampuan manusia. Oleh karena itu, penafsiran terhadap ayat-ayat tersebut perlu dilakukan secara komprehensif dengan melihat keterkaitan antar makna yang ada. Sebagaimana dijelaskan oleh M. Quraish Shihab, pendekatan tematik menuntut pengumpulan ayat-ayat yang relevan untuk dianalisis secara menyeluruh guna memperoleh pemahaman yang utuh (Shihab, 1992). Dalam hal ini, penafsiran Hamka menunjukkan bahwa manusia tidak hanya diposisikan sebagai objek hukum Ilahi, tetapi juga sebagai subjek yang

memiliki kesadaran, kebebasan, dan kemampuan memilih, sehingga tanggung jawab dipahami sebagai bagian dari keberadaan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, kajian ini berfokus pada analisis penafsiran Hamka terhadap ayat-ayat yang merepresentasikan konsep tanggung jawab, untuk kemudian ditelaah lebih lanjut dalam perspektif ontologis dan eksistensial.

1. Penafsiran Q.S al-Ahzab : 72

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا
الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

“Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu, dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia (manusia) sangat zalim lagi sangat bodoh.” (Q.S al-Ahzab [33]:72)

Dalam Tafsir Al-Azhar, Hamka memulai penafsiran QS Al-Ahzab ayat 72 dengan menempatkan konsep amanah sebagai inti utama dari ayat tersebut. Amanah tidak dipahami secara sempit sebagai kewajiban formal semata, melainkan sebagai tanggung jawab besar yang mengandung dimensi moral dan spiritual. Hamka menjelaskan bahwa amanah itu ditawarkan kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, namun ketiganya menolak karena menyadari beratnya konsekuensi yang harus ditanggung (Hamka, Tafsir Al-Azhar, Juz 22. Hlm 5797).

Penolakan makhluk-makhluk tersebut ditafsirkan Hamka sebagai bentuk kesadaran kosmis terhadap beratnya tanggung jawab amanah. Langit, bumi, dan gunung menjalankan fungsi mereka secara tetap sesuai

ketetapan Allah tanpa memiliki ruang untuk menyimpang. Oleh karena itu, ketika amanah yang mengandung unsur kebebasan dan konsekuensi moral ditawarkan, mereka memilih untuk tidak memikulnya. (Hamka, Tafsir Al-Azhar, Juz 22. Hlm 5797) Dari sini terlihat bahwa amanah bukan sekadar keteraturan alam, melainkan tanggung jawab yang berkaitan dengan kebebasan memilih, sesuatu yang tidak dimiliki oleh makhluk selain manusia.

Berbeda dengan makhluk lainnya, manusia justru tampil sebagai pihak yang menerima amanah tersebut. Hamka menggambarkan bahwa manusia “menampilkan dirinya” untuk memikul amanah, yang mengisyaratkan adanya kesadaran dan kesiapan dalam dirinya. (Hidayat, 2023) Hal ini menunjukkan bahwa manusia bukan sekadar objek yang dibebani tugas, tetapi subjek yang secara aktif menerima dan menjalankan tanggung jawab. Dengan demikian, amanah menjadi dasar pemahaman bahwa manusia memiliki kapasitas untuk memilih, bertindak, serta mempertanggungjawabkan setiap pilihan yang diambil.

Selanjutnya, Hamka memperluas makna amanah ke dalam seluruh dimensi kehidupan manusia. Amanah tidak hanya berkaitan dengan aspek ibadah ritual, tetapi juga mencakup iman, anggota tubuh, serta hubungan sosial. Mata, telinga, lidah, tangan, dan seluruh potensi manusia merupakan amanah yang harus dijaga dan digunakan secara benar. (Hamka, Tafsir Al-Azhar, Juz 22. hlm 5799).

Bahkan, jabatan dan kekuasaan juga termasuk dalam kategori amanah yang wajib dipertanggungjawabkan. Hal ini menunjukkan bahwa konsep amanah bersifat komprehensif dan mencakup tanggung jawab personal, sosial, dan spiritual (Fatimah, 2020).

Perhatian Hamka juga tertuju pada bagian akhir ayat yang menyebut manusia sebagai *ẓalūman jahūlā* (zalim dan bodoh). Menurutnya, sifat tersebut muncul ketika manusia tidak mampu menjalankan amanah dengan baik. Manusia disebut zalim karena menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan, dan disebut bodoh karena tidak menyadari kedudukan mulianya sebagai makhluk yang dipercaya oleh Allah. Penafsiran ini menunjukkan bahwa tanggung jawab selalu disertai dengan kemungkinan kegagalan. Dengan kata lain, amanah tidak hanya menunjukkan kemuliaan manusia, tetapi juga potensi penyimpangan yang dapat terjadi (Hamka, Tafsir Al-Azhar, Juz 22, hlm 5798).

Dalam konteks kehidupan sosial, Hamka menegaskan bahwa amanah memiliki implikasi yang luas. Amanah dalam bidang pemerintahan, ekonomi, dan hubungan sosial menjadi faktor penting dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Ketika amanah dilanggar, maka akan muncul ketidakadilan, kerusakan sosial, dan berbagai bentuk penyimpangan moral. Sebaliknya, pelaksanaan amanah secara benar akan melahirkan kehidupan sosial yang harmonis dan seimbang. Hal ini diperkuat oleh kajian Hermawan dalam artikelnya yang menyatakan bahwa amanah merupakan dasar etika sosial dalam Islam (Hermawan, 2019).

Lebih lanjut, Hamka mengaitkan QS Al-Ahzab ayat 72 dengan ayat berikutnya, yaitu ayat 73, yang menjelaskan konsekuensi dari pelaksanaan amanah. Ia menegaskan bahwa manusia yang mengkhianati amanah akan mendapatkan azab, sedangkan mereka yang menunaikannya akan memperoleh ampunan dan rahmat Allah. Hal ini menunjukkan bahwa amanah tidak hanya berkaitan dengan kehidupan dunia, tetapi juga memiliki dimensi akhirat. Dengan demikian, tanggung jawab manusia mencakup aspek duniawi sekaligus ukhrawi (Hamka, Tafsir Al-Azhar, Juz 22. Hlm 5797).

Penafsiran Hamka terhadap ayat ini juga menegaskan bahwa amanah merupakan pembeda utama antara manusia dan makhluk lainnya. Manusia dimuliakan karena menerima amanah, tetapi pada saat yang sama diuji melalui amanah tersebut. Dalam hal ini, amanah menjadi dasar ontologis yang menjelaskan hakikat manusia sebagai makhluk yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab. Pandangan ini sejalan dengan kajian tafsir modern yang menempatkan amanah sebagai konsep sentral dalam memahami eksistensi manusia dalam Al-Qur'an (Hidayat, 2021).

Dengan demikian, QS Al-Ahzab ayat 72 dalam penafsiran Hamka tidak hanya menjelaskan amanah sebagai konsep teologis, tetapi juga sebagai realitas eksistensial manusia. Manusia tidak sekadar hidup, melainkan hidup dalam tanggung jawab yang melekat pada keberadaannya. Setiap aspek kehidupan, baik pikiran, tindakan, maupun relasi sosial,

merupakan bagian dari amanah yang harus dipertanggungjawabkan (Hamka, Tafsir Al-Azhar, Juz 22. Hlm 5899).

Berdasarkan keseluruhan penafsiran tersebut, dapat disimpulkan bahwa Hamka memandang amanah sebagai fondasi utama dalam memahami tanggung jawab manusia. Amanah tidak hanya merupakan tugas yang diberikan, tetapi juga bagian dari struktur keberadaan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, QS Al-Ahzab ayat 72 menjadi ayat kunci dalam penelitian ini karena mampu menjelaskan secara menyeluruh hubungan antara manusia, tanggung jawab, dan konsekuensi moral yang menyertainya

2. Penafsiran Q.S al-Isra' : 36

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

“Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kauketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.” (Q.S al-Isra [17]:36)

QS Al-Isra ayat 36 tergolong ke dalam ayat-ayat Makkiyah, yaitu ayat yang diturunkan sebelum peristiwa hijrah Nabi Muhammad saw. ke Madinah. Secara umum, Surah Al-Isra memuat penguatan aspek akidah, pembinaan moral, serta penanaman kesadaran individu manusia sebagai makhluk yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa ayat ini tidak memiliki sebab turun (asbāb al-nuzūl) yang spesifik dalam bentuk peristiwa tertentu, melainkan merupakan bagian dari rangkaian ayat yang memberikan pedoman etika kehidupan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam berbagai tafsir klasik dan kontemporer, seperti Tafsir Ibn Kathir dan tafsir Kementerian Agama RI, yang

menyebutkan bahwa ayat ini merupakan peringatan umum agar manusia tidak mengikuti sesuatu tanpa landasan pengetahuan (Kementerian Agama RI, 2019). Dengan demikian, kandungan ayat ini bersifat universal dan relevan dalam setiap konteks kehidupan manusia.

Setelah memahami konteks turunnya ayat, pembahasan selanjutnya beralih pada penafsiran Hamka dalam Tafsir Al-Azhar. Hamka memposisikan QS Al-Isra ayat 36 sebagai ayat yang menekankan pentingnya kesadaran manusia dalam bertindak dan mengambil keputusan. Ia menjelaskan bahwa larangan mengikuti sesuatu tanpa ilmu merupakan bentuk kritik terhadap praktik taklid buta yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat (Hamka, Tafsir Al-Azhar, Juz 15. Hlm 4058). Dalam penafsirannya, Hamka menegaskan bahwa manusia telah dibekali dengan pendengaran, penglihatan, dan hati sebagai sarana untuk memahami kebenaran. Oleh karena itu, manusia tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab atas apa yang ia dengar, lihat, dan pikirkan. Dengan demikian, ayat ini tidak hanya mengandung larangan normatif, tetapi juga menegaskan bahwa tanggung jawab manusia berakar pada kesadaran dan kemampuan intelektualnya.

Dalam Tafsir Al-Azhar, Hamka mengawali penjelasannya dengan menyoroti larangan mengikuti sesuatu tanpa pengetahuan sebagai bentuk kritik terhadap sikap hidup yang tidak bertanggung jawab. Menurutnya, banyak individu yang menjalani kehidupan dengan sekadar mengikuti tradisi, kebiasaan, atau pendapat orang lain tanpa melalui proses

pemahaman yang matang. Sikap ini menunjukkan kurangnya pemanfaatan akal yang telah dianugerahkan oleh Allah. Oleh karena itu, ayat ini menjadi peringatan agar manusia tidak bersikap pasif dalam menerima sesuatu, melainkan aktif dalam memahami dan menilai kebenaran (Hamka,Tafsir Al-Azhar, Juz 15. Hlm 4058).

Lebih lanjut, Hamka menjelaskan bahwa manusia telah dianugerahi perangkat pengetahuan berupa pendengaran, penglihatan, dan hati. Ketiga unsur ini tidak hanya dipahami sebagai organ biologis, tetapi juga sebagai instrumen epistemologis yang memungkinkan manusia mengenali realitas dan membedakan antara yang benar dan yang salah. (Hamka,Tafsir Al-Azhar, Juz 15. Hlm 4058). Oleh karena itu, larangan dalam ayat ini tidak hanya bersifat moral, tetapi juga epistemologis, yakni menuntut manusia untuk menggunakan seluruh potensi pengetahuannya secara bertanggung jawab. Dalam hal ini, tanggung jawab manusia tidak hanya berkaitan dengan tindakan, tetapi juga dengan proses memahami sebelum bertindak (Fakhri, 2021).

Hamka juga menegaskan bahwa seluruh potensi tersebut akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Pendengaran akan ditanya tentang apa yang didengar, penglihatan tentang apa yang dilihat, dan hati tentang apa yang diyakini. Penafsiran ini menunjukkan bahwa tanggung jawab manusia mencakup seluruh aspek kesadaran dan pengalaman hidupnya. Dengan demikian, QS Al-Isra ayat 36 memperluas makna tanggung jawab

dari sekadar tindakan lahiriah menjadi mencakup dimensi batiniah manusia (Hamka,Tafsir Al-Azhar, Juz 15. hlm 4058).

Dalam penjelasannya, Hamka turut mengkritik fenomena taklid buta yang masih banyak terjadi dalam kehidupan sosial dan keagamaan. Ia menyatakan bahwa mengikuti sesuatu tanpa pengetahuan dapat menjerumuskan manusia pada kesalahan dan kesesatan. Sikap tersebut mencerminkan ketidakmauan untuk berpikir dan menggunakan akal secara optimal. Oleh karena itu, ayat ini menjadi dorongan bagi manusia untuk bersikap kritis dan bertanggung jawab dalam menerima informasi dan keyakinan. Pandangan ini juga sejalan dengan kajian dalam jurnal tafsir modern yang menempatkan QS Al-Isra ayat 36 sebagai dasar etika intelektual dalam Islam (Hidayat, 2020).

Selain itu, Hamka menekankan bahwa tanggung jawab dalam ayat ini tidak hanya bersifat individual, tetapi juga memiliki dampak sosial. Informasi yang tidak benar atau tidak diverifikasi dapat menimbulkan berbagai persoalan dalam masyarakat, seperti fitnah, konflik, dan kesalahpahaman. Oleh karena itu, setiap individu memiliki kewajiban untuk memastikan kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Dalam konteks ini, QS Al-Isra ayat 36 memiliki relevansi yang tinggi dalam kehidupan modern yang dipenuhi oleh arus informasi yang cepat (Hamka,Tafsir Al-Azhar, Juz 15. hlm 4058).

Penafsiran Hamka juga menunjukkan bahwa tanggung jawab manusia berkaitan erat dengan kebebasan yang dimilikinya. Manusia

memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang akan didengar, dilihat, dan diyakini, namun kebebasan tersebut tidak terlepas dari konsekuensi. Setiap pilihan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dengan demikian, kebebasan manusia bukanlah kebebasan absolut, melainkan kebebasan yang selalu diiringi tanggung jawab moral dan spiritual (Hamka, Tafsir Al-Azhar, Juz 15. Hlm 4058).

Dalam perspektif yang lebih luas, penafsiran Hamka menegaskan pentingnya kesadaran diri (self-awareness) dalam kehidupan manusia. Manusia tidak hanya dituntut untuk mengetahui sesuatu, tetapi juga menyadari konsekuensi dari pengetahuannya tersebut. Kesadaran inilah yang menjadi dasar bagi tindakan yang bertanggung jawab. Tanpa kesadaran, manusia akan mudah terjerumus dalam perilaku yang tidak rasional dan tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, QS Al-Isra ayat 36 menekankan pentingnya hubungan antara pengetahuan, kesadaran, dan tindakan (Hamka, Tafsir Al-Azhar, Juz 15. Hlm 4058).

Penafsiran ini juga sejalan dengan tafsir Kementerian Agama RI yang menegaskan bahwa ayat ini melarang manusia mengikuti sesuatu tanpa dasar ilmu serta menekankan bahwa seluruh potensi manusia akan dimintai pertanggungjawaban (Kementerian Agama RI, 2019). Selain itu, kajian dalam Jurnal Mudarrisuna menyatakan bahwa ayat ini merupakan dasar tanggung jawab epistemologis dalam Islam, yaitu kewajiban untuk memastikan kebenaran sebelum bertindak atau menyebarkan informasi (Amiruddinn, 2021).

Berdasarkan keseluruhan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penafsiran Hamka terhadap QS Al-Isra ayat 36 menempatkan tanggung jawab manusia pada tingkat yang lebih mendalam, yaitu sebagai tanggung jawab kesadaran. Manusia tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatannya, tetapi juga atas pengetahuan, keyakinan, dan keputusan yang diambil. Dengan demikian, ayat ini menjadi salah satu dasar penting dalam memahami konsep tanggung jawab manusia dalam Al-Qur'an, khususnya dalam dimensi ontologis dan eksistensial yang menekankan kesadaran dan kebebasan manusia

3. Penafsiran Q.S al- Baqarah : 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (Q.S al-Baqarah [2]:30)

QS Al-Baqarah ayat 30 termasuk dalam kategori ayat Madaniyah yang memiliki peran penting dalam menjelaskan hakikat keberadaan manusia dalam al-Qur'an. Ayat ini menggambarkan dialog antara Allah dan para malaikat terkait penciptaan manusia sebagai khalifah di bumi. Dalam literatur tafsir klasik, seperti Tafsir Ibn Kathir, ayat ini dipahami sebagai penjelasan mengenai asal-usul manusia sekaligus penegasan terhadap tugas utamanya, yaitu memakmurkan bumi dan menjalankan kehendak Allah.

Tafsir Kementerian Agama RI juga menegaskan bahwa manusia diberi amanah sebagai khalifah untuk mengelola kehidupan secara bertanggung jawab, bukan sebagai penguasa mutlak, melainkan sebagai wakil yang tunduk pada aturan Ilahi (Kementerian Agama RI, 2019). Dengan demikian, ayat ini menjadi dasar awal dalam memahami tanggung jawab manusia dari perspektif ontologis.

Dalam Tafsir Al-Azhar, Hamka menafsirkan QS Al-Baqarah ayat 30 dengan menitikberatkan pada konsep khalifah sebagai amanah besar yang diberikan kepada manusia. Hamka menjelaskan bahwa manusia tidak diciptakan sekadar untuk hidup, tetapi untuk menjalankan peran tertentu sebagai pengelola dan pemakmur bumi (Hamka, Tafsir Al-Azhar, Juz 1. Hlm 163). Ia menegaskan bahwa istilah khalifah tidak boleh dimaknai sebagai pengganti Tuhan, melainkan sebagai makhluk yang diberi kepercayaan untuk menjalankan kehendak-Nya dalam batas tertentu. Dengan demikian, kekhalifahan manusia merupakan bentuk kepercayaan Ilahi yang sekaligus mengandung tanggung jawab besar.

Hamka kemudian menguraikan dialog antara Allah dan malaikat sebagai gambaran tentang kompleksitas sifat manusia. Malaikat mempertanyakan penciptaan manusia karena adanya potensi kerusakan dan pertumpahan darah. Menurut Hamka, pertanyaan tersebut bukan bentuk penolakan, melainkan refleksi dari pengetahuan malaikat terhadap makhluk sebelumnya yang pernah merusak bumi. Namun, Allah menjawab dengan pernyataan bahwa Dia mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh

malaikat. Hal ini menunjukkan bahwa di balik potensi negatif manusia, terdapat potensi positif yang lebih besar, seperti kemampuan berkembang, belajar, dan membangun peradaban (Hamka, Tafsir Al-Azhar, Juz 1. hlm 162).

Selanjutnya, Hamka mengaitkan ayat ini dengan QS Al-Baqarah ayat 31 yang menjelaskan tentang pengajaran nama-nama kepada Nabi Adam. Ia menegaskan bahwa kemampuan manusia dalam memahami, memberi nama, dan mengklasifikasikan sesuatu merupakan kelebihan yang tidak dimiliki makhluk lain. Kemampuan ini menjadi dasar utama bagi tanggung jawab manusia sebagai khalifah. Tanpa pengetahuan, manusia tidak akan mampu menjalankan perannya secara optimal. Dengan demikian, tanggung jawab manusia tidak hanya bersifat praktis, tetapi juga intelektual, yaitu menggunakan akal dan ilmu dalam mengelola kehidupan (Hamka, Tafsir Al-Azhar, Juz 1. hlm 161).

Lebih lanjut, Hamka menegaskan bahwa status khalifah berarti memikul amanah yang berat. Tanggung jawab ini mencakup hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, serta lingkungan. Manusia dituntut untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam seluruh aspek kehidupan. Jika amanah ini tidak dijalankan dengan baik, manusia justru dapat menjadi sumber kerusakan di bumi. Hal ini sejalan dengan kajian akademik yang menyatakan bahwa konsep khalifah dalam al-Qur'an memiliki dimensi etika dan tanggung jawab sosial yang kuat (Hidayat, 2020).



Dalam perspektif sosial, Hamka melihat bahwa konsep khalifah memiliki implikasi yang luas dalam kehidupan masyarakat. Ia menekankan bahwa manusia sebagai khalifah harus mampu membangun tatanan kehidupan yang adil dan seimbang. Dalam bidang pemerintahan, ekonomi, maupun hubungan sosial, amanah kekhalifahan menuntut adanya kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Pelanggaran terhadap amanah ini akan melahirkan ketimpangan sosial dan berbagai bentuk kerusakan. Pandangan ini juga diperkuat oleh kajian yang menyebutkan bahwa konsep khalifah menjadi dasar bagi tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam Islam (Amiruddin, 2021).

Hamka juga menegaskan bahwa kedudukan sebagai khalifah tidak serta merta menjamin kemuliaan manusia. Kemuliaan tersebut bergantung pada kemampuan manusia dalam menjalankan amanah yang diberikan. Jika gagal, manusia justru dapat terjerumus dalam kehinaan dan kerusakan. Oleh karena itu, menjadi khalifah berarti hidup dalam kesadaran akan tanggung jawab yang harus dipikul. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab manusia tidak hanya bersifat eksternal, tetapi juga internal, yaitu kesadaran diri untuk menjalankan peran tersebut (Hamka, Tafsir Al-Azhar, Juz 1. hlm 160).

Lebih jauh, Hamka melihat bahwa konsep khalifah memiliki dimensi eksistensial yang kuat. Manusia tidak hanya diberi peran, tetapi juga kebebasan untuk menjalankan atau mengabaikan peran tersebut. Kebebasan ini menjadikan manusia sebagai makhluk yang bertanggung

jawab atas pilihan dan tindakannya. Dengan demikian, tanggung jawab tidak dapat dipisahkan dari kebebasan yang dimiliki manusia (Hamka, Tafsir Al-Azhar, Juz 1. hlm 159).

Selain itu, Hamka menekankan bahwa kekhalifahan manusia juga berkaitan dengan keberlanjutan kehidupan di bumi. Manusia tidak hanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, tetapi juga terhadap generasi yang akan datang. Oleh karena itu, setiap tindakan manusia harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan kehidupan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab manusia bersifat lintas generasi dan tidak terbatas pada kepentingan sesaat (Hamka, Tafsir Al-Azhar, Juz 1. hlm 169).

Berdasarkan keseluruhan penafsiran tersebut, dapat disimpulkan bahwa QS Al-Baqarah ayat 30 dalam Tafsir Al-Azhar memberikan gambaran yang komprehensif tentang manusia sebagai khalifah. Manusia tidak hanya diberi kedudukan tinggi, tetapi juga dibebani tanggung jawab besar dalam menjaga dan mengelola kehidupan di bumi. Konsep khalifah dalam ayat ini menjadi dasar ontologis bagi tanggung jawab manusia, yang kemudian berkembang dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan demikian, ayat ini melengkapi pemahaman tentang tanggung jawab manusia dalam al-Qur'an, khususnya dalam menegaskan bahwa tanggung jawab tersebut berakar pada posisi manusia sebagai khalifah di bumi.

4. Penafsiran Q.S al-Baqarah : 286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن
تَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا
مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa,) “Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir.” (Q.S al-Baqarah [2]:286)

QS Al-Baqarah ayat 286 termasuk dalam kategori ayat Madaniyah, yakni ayat yang diturunkan setelah hijrah Nabi Muhammad saw. ke Madinah. Ayat ini berada pada bagian penutup Surah Al-Baqarah yang secara umum memuat prinsip-prinsip keimanan, hukum, dan tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa ayat ini memiliki konteks yang erat dengan respons umat Islam terhadap beban syariat yang mereka khawatirkan terlalu berat, sehingga Allah menegaskan bahwa setiap beban yang diberikan sesuai dengan kemampuan manusia.. Dengan demikian, ayat ini memberikan fondasi penting dalam memahami bahwa tanggung jawab dalam Islam bersifat proporsional dan tidak melampaui batas kemampuan manusia.

Dalam perspektif Hamka melalui Tafsir Al-Azhar, QS Al-Baqarah ayat 286 dipahami sebagai penegasan bahwa tanggung jawab manusia selalu berada dalam batas kemampuan yang dimilikinya. Hamka

menjelaskan bahwa Allah tidak membebani manusia dengan sesuatu yang berada di luar kapasitasnya, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Penafsiran ini dapat ditemukan dalam pembahasan QS Al-Baqarah ayat 286 dalam Juz 3 Tafsir Al-Azhar. Dengan demikian, ayat ini tidak hanya memberikan ketenangan bagi manusia, tetapi juga menegaskan prinsip keadilan Ilahi dalam pemberian tanggung jawab.

Hamka kemudian menjelaskan makna penting dari kata “kasabat” dan “iktasabat” dalam ayat ini. Menurutnya, kedua istilah tersebut menunjukkan bahwa manusia secara aktif memperoleh hasil dari perbuatannya, baik yang baik maupun yang buruk. Dengan kata lain, manusia adalah pelaku yang sadar dan bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Hal ini menegaskan bahwa tanggung jawab dalam Islam tidak bersifat pasif, melainkan aktif, di mana manusia memiliki peran dalam menentukan arah kehidupannya. Penjelasan ini sejalan dengan kajian akademik yang menyatakan bahwa QS Al-Baqarah ayat 286 mengandung prinsip tanggung jawab individual dalam Islam.

Lebih lanjut, Hamka menyoroti adanya dinamika batin dalam diri manusia yang berkaitan dengan tanggung jawab tersebut. Ia menjelaskan bahwa dalam diri manusia terdapat dorongan untuk berbuat baik sekaligus dorongan untuk melakukan kesalahan. Oleh karena itu, tanggung jawab manusia tidak hanya berkaitan dengan tindakan lahiriah, tetapi juga dengan perjuangan batin dalam memilih antara kebaikan dan keburukan. Penafsiran ini memperlihatkan bahwa QS Al-Baqarah ayat 286 memiliki dimensi

eksistensial yang kuat, karena menggambarkan manusia sebagai makhluk yang terus berjuang dalam menentukan sikap hidupnya (Hamka,Tafsir Al-Azhar, Juz 3. Hlm 735).

Selain itu, Hamka juga menekankan bahwa manusia memiliki keterbatasan yang harus disadari dalam menjalankan tanggung jawabnya. Ia memberikan contoh tentang kemungkinan manusia lupa atau melakukan kesalahan dalam ibadah maupun kehidupan sehari-hari. Namun, keterbatasan tersebut tidak menghapus tanggung jawab, melainkan justru menjadi bagian dari ujian kehidupan manusia. Dalam konteks ini, tanggung jawab manusia dipahami sebagai usaha yang dilakukan secara maksimal sesuai kemampuan, bukan sebagai tuntutan kesempurnaan mutlak.

Hamka juga memberikan perhatian pada bagian doa dalam ayat ini, seperti permohonan agar tidak dibebani di luar kemampuan, tidak dihukum karena lupa atau kesalahan, serta diberi kekuatan dalam menghadapi ujian. Menurutnya, doa ini menunjukkan kesadaran manusia akan keterbatasannya sekaligus pengakuan terhadap kekuasaan Allah. Dengan demikian, tanggung jawab manusia tidak berdiri sendiri, tetapi selalu terkait dengan hubungan spiritual dengan Allah. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab dalam Islam memiliki dimensi teologis yang kuat (Hamka,Tafsir Al-Azhar, Juz 3. Hlm 734).

Dalam konteks sosial, penafsiran Hamka terhadap ayat ini juga memiliki implikasi penting. Ia menegaskan bahwa prinsip “tidak membebani di luar kemampuan” dapat menjadi dasar dalam membangun

sistem sosial yang adil dan manusiawi. Beban tanggung jawab dalam masyarakat, baik dalam keluarga, pekerjaan, maupun pemerintahan, harus disesuaikan dengan kapasitas individu. Hal ini sejalan dengan kajian dalam Jurnal Mudarrisuna yang menyatakan bahwa prinsip keadilan dalam Islam salah satunya tercermin dalam pemberian tanggung jawab yang proporsional.

Penjelasan Hamka ini juga didukung oleh tafsir Kementerian Agama RI yang menyatakan bahwa QS Al-Baqarah ayat 286 merupakan penegasan bahwa Allah Maha Adil dan Maha Bijaksana dalam memberikan beban kepada manusia, serta bahwa setiap perbuatan manusia akan mendapatkan balasan yang setimpal. Dengan demikian, ayat ini tidak hanya memberikan harapan, tetapi juga menegaskan prinsip tanggung jawab yang adil dalam kehidupan manusia.

Berdasarkan keseluruhan penafsiran tersebut, dapat disimpulkan bahwa QS Al-Baqarah ayat 286 dalam Tafsir Al-Azhar menempatkan tanggung jawab manusia dalam kerangka yang realistis dan proporsional. Manusia tidak dibebani di luar kemampuannya, tetapi tetap dituntut untuk berusaha dan bertanggung jawab atas setiap perbuatannya. Dengan demikian, ayat ini melengkapi pemahaman tentang tanggung jawab manusia dalam al-Qur'an, khususnya dalam menunjukkan bahwa tanggung jawab tidak hanya berkaitan dengan kewajiban, tetapi juga dengan kemampuan, usaha, dan kesadaran manusia sebagai makhluk yang terbatas namun tetap bertanggung jawab.

5. Penafsiran Q.S adz-Dzariyat : 56 dan Q.S al-Mu'minun : 115

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku.” (Q.S adz-Dzariyat [51]:56)

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

"Apakah kamu mengira bahwa Kami menciptakan kamu main-main (tanpa ada maksud) dan kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami"(Q.S al-Mu'minun [23]:115)

QS Adz-Dzariyat ayat 56 termasuk dalam kelompok ayat Makkiyah yang menekankan aspek keimanan, khususnya terkait tujuan penciptaan manusia. Ayat ini menyatakan bahwa manusia dan jin tidak diciptakan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Dalam kajian tafsir, ayat ini sering dipahami sebagai dasar teleologis kehidupan manusia dalam Islam, yakni penegasan bahwa keberadaan manusia memiliki tujuan yang jelas. Tafsir Kementerian Agama RI menjelaskan bahwa makna ibadah dalam ayat ini tidak terbatas pada ritual keagamaan semata, tetapi mencakup seluruh aktivitas yang dilakukan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah (Kementerian Agama RI, 2019). Penafsiran serupa juga ditemukan dalam Tafsir Ibn Kathir yang menegaskan bahwa tujuan utama penciptaan manusia adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah dalam arti yang luas. Dengan demikian, ayat ini memberikan landasan penting bahwa kehidupan manusia tidak bersifat sia-sia, melainkan memiliki orientasi yang jelas.

Dalam Tafsir Al-Azhar, Hamka menafsirkan QS Adz-Dzariyat ayat 56 sebagai penegasan bahwa seluruh aspek kehidupan manusia harus

diarahkan kepada pengabdian kepada Allah. Hamka menjelaskan bahwa ibadah tidak hanya berarti pelaksanaan ritual formal, tetapi mencakup seluruh aktivitas kehidupan yang dilakukan dengan kesadaran sebagai hamba Allah (Hamka, Tafsir Al-Azhar, Juz 27. Hlm 6928). Dengan demikian, ibadah dalam perspektif Hamka merupakan orientasi hidup yang menyeluruh, sehingga setiap tindakan manusia memiliki nilai spiritual yang berkaitan dengan hubungannya dengan Tuhan.

Hamka juga menekankan bahwa manusia tidak seharusnya menjalani kehidupan tanpa arah dan tujuan. Ia mengkritik pandangan yang melihat kehidupan sekadar sebagai rangkaian aktivitas tanpa makna. Menurutnya, setiap aspek kehidupan manusia memiliki tujuan yang berkaitan dengan pengabdian kepada Allah. Hal ini menunjukkan bahwa ayat tersebut tidak hanya berbicara tentang kewajiban beribadah, tetapi juga tentang kesadaran manusia terhadap makna hidupnya. Dengan demikian, tanggung jawab manusia tidak hanya terletak pada pelaksanaan kewajiban, tetapi juga pada kemampuan untuk memberi makna terhadap kehidupannya (Hamka, Tafsir Al-Azhar, Juz 27. Hlm 6927).

Lebih lanjut, Hamka menjelaskan bahwa kesadaran terhadap tujuan hidup akan mendorong manusia untuk menjalankan tanggung jawabnya secara lebih optimal. Manusia yang memahami bahwa hidupnya merupakan bentuk ibadah akan lebih berhati-hati dalam bertindak, karena setiap perbuatan memiliki konsekuensi moral dan spiritual. Hal ini sejalan dengan kajian dalam Artikel Khairulloh yang menyatakan bahwa konsep ibadah

dalam al-Qur'an memiliki dimensi etika dan tanggung jawab yang luas (Khairullah, 2020). Dengan demikian, QS Adz-Dzariyat ayat 56 memperkuat pemahaman tentang tanggung jawab manusia dari sisi tujuan hidupnya.

Sebagai ayat pendukung, QS Al-Mu'minun ayat 115 memberikan penegasan bahwa manusia tidak diciptakan secara sia-sia dan akan kembali kepada Allah. Ayat ini juga termasuk dalam kategori Makkiyah dan mengandung pesan yang sejalan dengan QS Adz-Dzariyat ayat 56, yaitu menolak anggapan bahwa kehidupan manusia tidak memiliki tujuan. Tafsir Kementerian Agama RI menjelaskan bahwa ayat ini merupakan penegasan bahwa setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas kehidupannya (Kementerian Agama RI, 2019). Dengan demikian, ayat ini semakin memperkuat pemahaman bahwa kehidupan manusia memiliki arah dan tujuan yang jelas.

Dalam Tafsir Al-Azhar, Hamka menafsirkan QS Al-Mu'minun ayat 115 sebagai peringatan agar manusia tidak menganggap hidup sebagai sesuatu yang sia-sia. Ia menjelaskan bahwa meskipun kehidupan di dunia relatif singkat, namun memiliki makna yang besar apabila diisi dengan amal yang baik (Hamka, Tafsir Al-Azhar, Juz 17. hlm 426). Dengan demikian, ayat ini menegaskan bahwa tanggung jawab manusia tidak hanya terbatas pada kehidupan dunia, tetapi juga berkaitan dengan kehidupan akhirat yang akan datang.



Hamka juga menegaskan bahwa kesadaran akan tujuan hidup akan melahirkan tanggung jawab yang lebih besar dalam diri manusia. Individu yang memahami bahwa hidupnya memiliki makna akan berusaha mengisi kehidupannya dengan perbuatan yang bermanfaat. Sebaliknya, mereka yang tidak memiliki kesadaran akan tujuan hidup cenderung mengabaikan tanggung jawabnya. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara kesadaran akan makna hidup dan pelaksanaan tanggung jawab manusia (Hamka, Tafsir Al-Azhar, Juz 18, Hlm 150).

Dalam perspektif yang lebih luas, QS Adz-Dzariyat ayat 56 dan QS Al-Mu'minin ayat 115 menunjukkan bahwa tanggung jawab manusia tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga bersifat teleologis, yaitu berkaitan dengan tujuan hidup manusia. Kedua ayat ini menegaskan bahwa manusia tidak hanya dituntut untuk bertanggung jawab, tetapi juga untuk memahami tujuan dari tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, tanggung jawab manusia tidak dapat dipisahkan dari kesadaran akan tujuan penciptaannya sebagai makhluk Allah.

Berdasarkan keseluruhan penafsiran tersebut, dapat disimpulkan bahwa QS Adz-Dzariyat ayat 56 dan QS Al-Mu'minin ayat 115 dalam Tafsir Al-Azhar memberikan penguatan terhadap konsep tanggung jawab manusia dari sisi tujuan hidup. Manusia tidak hanya memikul amanah dan bertanggung jawab atas perbuatannya, tetapi juga harus memahami bahwa seluruh kehidupannya memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk mengabdikan kepada Allah. Dengan demikian, kedua ayat ini melengkapi pemahaman

tentang tanggung jawab manusia dalam al-Qur'an, khususnya dalam menegaskan bahwa tanggung jawab tersebut berakar pada tujuan penciptaan manusia itu sendiri.

Berdasarkan keseluruhan penafsiran Hamka dalam Tafsir Al-Azhar, dapat disimpulkan bahwa konsep tanggung jawab manusia dalam al-Qur'an tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berakar pada struktur keberadaan manusia. Melalui QS Al-Ahzab ayat 72, manusia dipahami sebagai pemikul amanah; melalui QS Al-Isra ayat 36, sebagai makhluk sadar yang bertanggung jawab atas pengetahuan dan pilihannya; melalui QS Al-Baqarah ayat 286, sebagai makhluk yang terbatas namun tetap bertanggung jawab sesuai kemampuannya; serta melalui QS Al-Baqarah ayat 30, sebagai khalifah yang memiliki peran aktif dalam mengelola kehidupan di bumi. Penafsiran Hamka menunjukkan bahwa tanggung jawab manusia mencakup dimensi yang luas, baik dalam hubungan vertikal dengan Allah maupun hubungan horizontal dengan sesama manusia dan lingkungan (Hamka, Tafsir Al-Azhar, Juz 18. hlm 159).

Lebih jauh, keseluruhan ayat yang dianalisis menunjukkan bahwa tanggung jawab manusia berkaitan erat dengan kesadaran, kebebasan, dan kemampuan memilih. Manusia tidak hanya dituntut untuk melaksanakan kewajiban, tetapi juga untuk memahami, mempertimbangkan, dan menentukan sikap dalam setiap aspek kehidupannya. Dalam hal ini, penafsiran Hamka membuka ruang pemahaman bahwa tanggung jawab manusia memiliki dimensi ontologis sekaligus eksistensial, yaitu melekat pada hakikat manusia

sebagai makhluk berakal dan terwujud dalam tindakan nyata. Oleh karena itu, pembahasan pada sub bab ini menjadi landasan penting untuk melanjutkan analisis pada bagian berikutnya, khususnya dalam mengkaji lebih dalam dimensi ontologis dan eksistensial tanggung jawab manusia dalam perspektif al-Qur'an.

B. Dimensi Ontologis Tanggung Jawab Manusia dalam Tafsir Al-Azhar

1. Tanggung Jawab Sebagai Bagian dari Hakikat Manusia

Dalam pembahasan mengenai tanggung jawab manusia, kebanyakan pendekatan memahaminya sebagai kewajiban yang datang dari luar diri manusia, baik berupa aturan agama, norma sosial, maupun perintah moral. Namun dalam Tafsir al-Azhar, Hamka memperlihatkan arah yang lebih mendasar. Tanggung jawab tidak dipahami sekadar sebagai tuntutan eksternal yang dibebankan kepada manusia setelah ia ada, tetapi sebagai bagian yang melekat dalam hakikat keberadaannya sendiri. Dengan kata lain, manusia tidak pertama-tama hidup lalu diberi tanggung jawab, melainkan sejak awal keberadaannya manusia telah berada dalam struktur eksistensi yang mengandung tanggung jawab (Khairullah, 2021).

Hal tersebut terlihat dalam penafsiran Hamka terhadap QS Al-Baqarah ayat 30 mengenai manusia sebagai khalifah. Hamka tidak memaknai khalifah hanya sebagai jabatan atau kedudukan sosial tertentu, tetapi sebagai identitas dasar manusia di bumi. Manusia diciptakan dengan kapasitas akal, pengetahuan, dan kesadaran yang menjadikannya mampu

mengelola kehidupan serta memikul konsekuensi dari tindakannya. Dalam konteks ini, status khalifah bukan sesuatu yang baru diberikan setelah manusia menjalankan tugas tertentu, tetapi merupakan bagian dari definisi keberadaan manusia itu sendiri. Karena manusia adalah khalifah, maka tanggung jawab sudah melekat pada dirinya bahkan sebelum muncul aturan-aturan yang lebih spesifik. Penafsiran ini menunjukkan bahwa dalam perspektif Hamka, keberadaan manusia selalu terkait dengan fungsi, amanah, dan tanggung jawab yang menyertainya (Amiruddin, 2020).

Pandangan tersebut semakin kuat dalam penafsiran Hamka terhadap QS Al-Ahzab ayat 72 tentang amanah. Pada ayat ini Hamka memberi perhatian pada frasa *hamalaha al-insān* — manusia memikul amanah itu. Penekanan tersebut menunjukkan bahwa manusia tampil sebagai subjek aktif yang menerima dan memikul amanah secara sadar. Dalam pembacaan ontologis, hal ini penting karena menunjukkan bahwa tanggung jawab bukan sesuatu yang dipaksakan kepada manusia secara mekanis, tetapi berkaitan dengan kesiapan manusia sebagai makhluk yang memiliki kesadaran dan kebebasan. Amanah tidak sekadar berbentuk tugas moral tertentu, melainkan menggambarkan struktur dasar keberadaan manusia sebagai makhluk yang sanggup memilih sekaligus menanggung konsekuensi dari pilihannya.

Melalui dua ayat tersebut, terlihat bahwa penafsiran Hamka memandang tanggung jawab sebagai sesuatu yang konstitutif bagi manusia. Tanggung jawab bukan unsur tambahan yang ditempelkan pada manusia

dari luar, tetapi bagian dari apa yang membuat manusia menjadi manusia. Karena itu, manusia tidak dapat dipahami hanya sebagai makhluk biologis atau sosial semata, tetapi sebagai makhluk yang hidup dalam amanah dan pertanggungjawaban. Dalam perspektif ini, kehilangan tanggung jawab berarti kehilangan salah satu unsur mendasar dari keberadaan manusia itu sendiri.

Dengan demikian, pembacaan ontologis terhadap Tafsir Al-Azhar menunjukkan bahwa tanggung jawab dalam Al-Qur'an tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga ontologis. Pendekatan ini membedakan penelitian ini dari pembacaan moral yang hanya menempatkan tanggung jawab sebagai kewajiban perilaku. Dalam penafsiran Hamka, tanggung jawab justru menjadi bagian inheren dari struktur keberadaan manusia sebagai khalifah dan pemikul amanah di bumi.

2. Tanggung Jawab Sebagai Konsekuensi Keberadaan Manusia

Setelah penafsiran Hamka mengenai manusia sebagai khalifah dan pemikul amanah menunjukkan bahwa tanggung jawab merupakan bagian dari hakikat manusia, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana tanggung jawab itu bekerja dalam kehidupan manusia. (Hamka, Tafsir Al-Azhar, Juz 1, hlm 162) Dalam Tafsir Al-Azhar, persoalan ini tampak dalam penafsiran Tafsir Al-Azhar terhadap QS Al-Baqarah ayat 286, khususnya pada penggunaan kata *kasabat* dan *iktasabat*. Hamka tidak memandang kedua istilah tersebut sekadar sebagai sinonim, tetapi sebagai penjelasan bahwa setiap tindakan manusia selalu melahirkan konsekuensi yang melekat pada

dirinya. Kebaikan yang dilakukan manusia akan kembali kepada dirinya, demikian pula keburukan yang diusahakannya akan membawa akibat yang harus dipikul sendiri. Dalam pembacaan ini, tanggung jawab tidak muncul setelah adanya hukuman atau aturan dari luar, tetapi sudah bekerja secara inheren dalam struktur tindakan manusia itu sendiri (Hamka, Tafsir Al-Azhar, Juz 3).

Penafsiran Hamka tersebut menunjukkan bahwa keberadaan manusia selalu berada dalam hubungan sebab-akibat yang bersifat moral. Sebagaimana dalam hukum fisika setiap gerak menghasilkan reaksi, dalam kehidupan manusia setiap pilihan moral juga menghasilkan konsekuensi yang tidak dapat dipisahkan dari pelakunya. (Fakhri, 2021) Karena itu, tanggung jawab tidak bekerja semata sebagai hukum normatif yang dipaksakan dari luar diri manusia, melainkan sebagai hukum ontologis yang menyatu dengan keberadaan manusia sebagai makhluk yang sadar dan bebas. Manusia tidak dapat bertindak tanpa sekaligus menghasilkan akibat dari tindakannya sendiri. Dalam konteks ini, istilah kasb tidak hanya menunjuk pada “perbuatan”, tetapi pada proses eksistensial manusia yang terus membentuk dirinya melalui pilihan-pilihan yang diambil.

Di sisi lain, Hamka juga menegaskan bahwa tanggung jawab manusia tetap berada dalam batas kemampuan yang dimilikinya. Allah tidak membebani manusia di luar kapasitasnya, sehingga konsekuensi tanggung jawab berjalan sesuai dengan kemampuan eksistensial manusia itu sendiri. Namun keterbatasan tersebut tidak menghapus tanggung jawab, karena

selama manusia memiliki kesadaran dan kemampuan memilih, selama itu pula ia tetap berada dalam lingkup pertanggungjawaban. Dengan demikian, tanggung jawab menjadi sesuatu yang bersifat universal dan tidak dapat dielakkan dari kehidupan manusia.

Melalui pembacaan ontologis terhadap QS Al-Baqarah ayat 286, terlihat bahwa Hamka memahami tanggung jawab sebagai hukum struktural dalam keberadaan manusia. Tanggung jawab bukan unsur tambahan yang ditempelkan setelah manusia bertindak, tetapi sesuatu yang otomatis bekerja bersamaan dengan tindakan itu sendiri. Karena manusia adalah makhluk yang memilih dan bertindak, maka setiap tindakannya selalu melahirkan konsekuensi moral yang harus dipikul. Pemahaman inilah yang kemudian membuka pembacaan eksistensial mengenai bagaimana manusia menghidupi tanggung jawab tersebut dalam situasi nyata kehidupannya.

3. Hubungan Ontologis Antara Penciptaan Manusia dan Pertanggungjawaban

Dalam pembahasan sebelumnya, tanggung jawab manusia dalam Tafsir Al-Azhar telah terlihat sebagai bagian dari hakikat manusia sekaligus sebagai struktur yang bekerja melalui setiap tindakan dan pilihan hidupnya. Namun persoalan ontologis yang lebih mendasar adalah mengapa manusia sejak awal sudah berada dalam lingkup pertanggungjawaban tersebut. Dalam konteks ini, Hamka melalui Tafsir Al-Azhar menghubungkan tanggung jawab manusia dengan tujuan penciptaannya sendiri. Artinya,

tanggung jawab tidak muncul setelah manusia hidup, tetapi telah tertanam dalam arah dan tujuan keberadaannya sejak awal.

Hal tersebut tampak dalam penafsiran Hamka terhadap QS Adz-Dzariyat ayat 56: *wa mā khalaqtul jinna wal-insa illā liya‘budūn*. Hamka tidak memahami ayat ini sekadar sebagai perintah agar manusia beribadah, tetapi sebagai penjelasan tentang tujuan ontologis penciptaan manusia. Manusia diciptakan “untuk” pengabdian kepada Allah, sehingga seluruh keberadaannya sejak awal telah mengandung orientasi tertentu ((Hamka, Tafsir Al-Azhar, Juz 1. hlm 162). Dalam pembacaan ini, ibadah tidak dibatasi pada ritual formal, tetapi mencakup keseluruhan arah hidup manusia. Karena itu, tanggung jawab bukan sesuatu yang datang belakangan setelah manusia lahir, melainkan sudah melekat dalam telos atau tujuan keberadaannya sendiri. Manusia hidup dalam tanggung jawab karena sejak awal penciptaannya memang diarahkan menuju tujuan tertentu.

Pandangan tersebut dipertegas melalui penafsiran Hamka terhadap QS Al-Mu‘minun ayat 115: *afahasibtum annamā khalaqnākum ‘abathan*. Ayat ini dipahami Hamka sebagai penolakan terhadap pandangan bahwa kehidupan manusia berlangsung tanpa arah dan makna. Menurutnya, manusia tidak mungkin diciptakan secara sia-sia karena setiap keberadaan selalu mengandung maksud dan tujuan yang harus dipertanggungjawabkan (Hamka, Tafsir Al-Azhar, Juz 1. hlm 162). Dengan demikian, keberadaan manusia bukan keberadaan yang kosong atau netral, tetapi keberadaan yang sejak awal sudah terikat pada konsekuensi moral dan spiritual. Kehidupan

manusia tidak berdiri sendiri, melainkan bergerak menuju pertanggungjawaban atas bagaimana ia menjalani tujuan penciptaannya.

Dari dua ayat tersebut terlihat bahwa hubungan antara tujuan penciptaan dan tanggung jawab dalam penafsiran Hamka bersifat teleologis-ontologis. Tanggung jawab tidak lahir setelah manusia ada, tetapi sudah tertanam dalam desain keberadaannya sendiri. Karena manusia diciptakan dengan tujuan tertentu, maka setiap aspek kehidupannya secara otomatis bergerak dalam lingkup pertanggungjawaban. Dalam hal ini, Hamka berbeda dengan eksistensialisme ateistik seperti Jean-Paul Sartre yang menolak adanya tujuan bawaan dalam keberadaan manusia. Bagi Sartre, manusia terlebih dahulu ada lalu menentukan maknanya sendiri. Sementara dalam pembacaan Hamka, keberadaan manusia sejak awal sudah mengandung arah dan tujuan yang menjadi dasar bagi tanggung jawab hidupnya.

Namun demikian, pemaknaan Hamka juga memiliki kedekatan tertentu dengan pemikiran Viktor Frankl, terutama pada gagasan bahwa manusia tidak dapat dilepaskan dari pencarian makna hidup. (Awang, 2024) Jika Frankl melihat manusia sebagai makhluk yang selalu diarahkan pada makna di luar dirinya, maka Hamka melihat bahwa arah tersebut telah tertanam dalam tujuan penciptaan manusia sebagai hamba Allah. Karena itu, menjalankan tanggung jawab bukan sekadar memenuhi kewajiban moral, tetapi sekaligus cara manusia menemukan dan mewujudkan makna keberadaannya. Titik inilah yang kemudian menjadi jembatan menuju

pembahasan eksistensial pada bagian berikutnya, yakni bagaimana manusia menghidupi tanggung jawab tersebut dalam pengalaman hidup yang nyata.

C. Dimensi Eksistensial Tanggung Jawab Manusia dalam Tafsir Al-Azhar

1. Tanggung Jawab dalam Realitas Keterbatasan Manusia

Dalam Tafsir Al-Azhar, Hamka menggambarkan bahwa tanggung jawab manusia tidak dapat dilepaskan dari kondisi dasarnya sebagai makhluk yang memiliki keterbatasan. Hal ini tampak dalam penafsirannya terhadap QS Al-Baqarah ayat 286, di mana ia menegaskan bahwa Allah tidak membebani manusia melainkan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya (Hamka, Tafsir Al-Azhar, Juz 22. hlm). Penafsiran ini menunjukkan bahwa tanggung jawab dalam al-Qur'an tidak bersifat absolut tanpa batas, melainkan selalu berada dalam kerangka kapasitas manusia itu sendiri. (Awang, 2024) Dengan demikian, tanggung jawab bukanlah beban yang memberatkan secara berlebihan, tetapi sesuatu yang proporsional dengan kemampuan manusia.

Hamka selanjutnya menjelaskan bahwa dalam realitas kehidupan, manusia tidak pernah berada dalam kondisi yang sepenuhnya ideal. Manusia senantiasa berhadapan dengan kemungkinan lupa, keliru, dan berbagai bentuk ketidaksempurnaan lainnya. Ia mencontohkan bahwa dalam menjalankan ibadah atau aktivitas sehari-hari, manusia dapat melakukan kesalahan tanpa disengaja, namun hal tersebut tidak serta-merta menghapus tanggung jawabnya secara keseluruhan (Hamka, Tafsir Al-Azhar, Juz 22.

hlm). Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab dalam perspektif Hamka bersifat realistis, karena mempertimbangkan kenyataan bahwa manusia adalah makhluk yang tidak sempurna. Tafsir Kementerian Agama RI juga menegaskan bahwa ayat ini mencerminkan keadilan Allah dalam menetapkan beban sesuai dengan kemampuan manusia (Kementerian Agama RI, 2019).

Lebih jauh, Hamka menafsirkan istilah kasabat dan iktasabat sebagai bentuk usaha aktif manusia dalam menjalani kehidupannya. Ia menegaskan bahwa manusia tetap akan memperoleh hasil dari apa yang diusahakannya, baik berupa kebaikan maupun keburukan (Hamka, Tafsir Al-Azhar, Juz 22. hlm). Dengan demikian, keterbatasan manusia tidak menghapus ruang untuk bertindak dan bertanggung jawab, tetapi justru menjadi konteks di mana tanggung jawab tersebut dijalankan. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab tidak dihilangkan oleh keterbatasan, melainkan tetap berlangsung di dalamnya. Pandangan ini sejalan dengan kajian dalam Jurnal Qalamuna yang menyatakan bahwa konsep tanggung jawab dalam Islam bersifat proporsional dan mempertimbangkan kondisi manusia (Awang, 2024).

Dalam penafsiran Hamka, keterbatasan manusia juga melahirkan kesadaran akan kebutuhan terhadap pertolongan Allah. Hal ini terlihat dalam bagian doa pada ayat tersebut, seperti permohonan agar tidak dihukum karena lupa atau kesalahan. Menurutnya, doa tersebut mencerminkan kesadaran manusia bahwa ia tidak sepenuhnya mampu

mengandalkan dirinya sendiri dalam menjalankan tanggung jawab (Hamka,Tafsir Al-Azhar, Juz 1. Hlm 162). Dengan demikian, tanggung jawab manusia tidak berdiri secara mandiri, tetapi selalu berada dalam relasi dengan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pertolongan.

Selain itu, Hamka menunjukkan bahwa justru dalam kondisi keterbatasan itulah nilai tanggung jawab manusia menjadi semakin nyata. Manusia tidak dinilai berdasarkan kesempurnaannya, melainkan dari usaha yang dilakukannya dalam menghadapi keterbatasan tersebut. Dengan kata lain, tanggung jawab tidak terletak pada hasil akhir yang sempurna, tetapi pada proses usaha yang dijalankan dalam kondisi yang tidak ideal. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab dalam Tafsir Al-Azhar memiliki dimensi eksistensial yang kuat, karena berkaitan langsung dengan pengalaman konkret kehidupan manusia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam Tafsir Al-Azhar, tanggung jawab manusia tidak dapat dipahami tanpa mempertimbangkan realitas keterbatasan manusia itu sendiri. Manusia bukanlah makhluk yang sempurna, melainkan makhluk yang terus berusaha dalam keterbatasannya. Oleh karena itu, tanggung jawab bukanlah sesuatu yang berada di luar dirinya, tetapi dijalankan dalam kondisi nyata kehidupan yang penuh dengan keterbatasan, kesalahan, dan proses usaha yang berkelanjutan (Khairulloh,2024).

Dalam perspektif Viktor Frankl, keterbatasan manusia justru menjadi titik awal munculnya tanggung jawab eksistensial. Dalam Man's

Search for Meaning, Frankl menegaskan bahwa manusia memang tidak selalu bebas dari kondisi yang dihadapinya, tetapi ia selalu memiliki kebebasan untuk menentukan sikap terhadap kondisi tersebut (Frankl, 2006). Pandangan ini sejalan dengan penafsiran Hamka terhadap QS Al-Baqarah ayat 286, yang menegaskan bahwa manusia tetap memiliki tanggung jawab meskipun berada dalam situasi yang tidak ideal. Dengan demikian, keterbatasan bukanlah penghalang bagi tanggung jawab, melainkan ruang di mana tanggung jawab itu diwujudkan secara nyata.

Lebih lanjut, Frankl menyatakan bahwa manusia tidak dinilai dari kondisi yang dialaminya, tetapi dari respons yang ia berikan terhadap kondisi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab manusia bersifat eksistensial, karena terletak pada pilihan sikap dalam menghadapi keterbatasan hidup. Dalam konteks ini, penafsiran Hamka yang menekankan usaha manusia sesuai dengan batas kemampuannya dapat dipahami sebagai bentuk konkret dari konsep tanggung jawab Frankl. Dengan demikian, tanggung jawab dalam kondisi keterbatasan tidak hanya merupakan kewajiban, tetapi juga menjadi sarana bagi manusia untuk menegaskan eksistensinya dan menemukan makna dalam kehidupannya

2. Relasi Tanggung Jawab dengan Kebebasan Manusia

Dalam Tafsir Al-Azhar, Hamka memperlihatkan bahwa kebebasan manusia selalu berkaitan dengan tanggung jawab atas pilihan yang diambilnya. Hal ini tampak dalam penafsirannya terhadap QS Al-Isra ayat 36, khususnya pada larangan mengikuti sesuatu tanpa pengetahuan: *wa lā*

taqfu mā laisa laka bihi ‘ilm. Hamka memahami larangan tersebut bukan sekadar nasihat etis agar manusia berhati-hati dalam bertindak, tetapi sebagai pengakuan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk menentukan sikapnya sendiri. Larangan untuk tidak mengikuti sesuatu tanpa ilmu menunjukkan bahwa manusia sebenarnya memiliki kemungkinan untuk memilih: mengikuti atau tidak mengikuti, menerima atau menolak, meyakini atau meragukan. Karena itu, manusia dimintai pertanggungjawaban atas pendengaran, penglihatan, dan hatinya justru karena ketiganya merupakan instrumen kesadaran yang memungkinkan manusia menentukan pengetahuan dan keyakinannya secara sadar (Hamka, Tafsir Al-Azhar, Juz 15).

Dalam pembacaan ini, kebebasan menjadi kondisi yang sekaligus memuliakan dan membebani manusia. Manusia diberi kemampuan untuk memilih, tetapi kemampuan tersebut membuatnya tidak dapat melepaskan diri dari konsekuensi pilihannya sendiri. (Khairulloh, 2024) Hamka menegaskan bahwa pendengaran, penglihatan, dan hati bukan sekadar perangkat biologis, melainkan sarana yang menentukan bagaimana manusia memahami realitas dan membentuk sikap hidupnya. Karena itu, ketika manusia mengikuti sesuatu tanpa kesadaran dan pengetahuan yang benar, ia sebenarnya sedang mengabaikan tanggung jawab yang melekat pada kebebasan tersebut. Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia juga menegaskan bahwa seluruh instrumen tersebut akan dimintai

pertanggungjawaban karena menjadi dasar bagi tindakan dan keyakinan manusia (Kementerian Agama RI, 2019).

Relasi antara kebebasan dan tanggung jawab ini memiliki kesesuaian yang kuat dengan pemikiran Viktor Frankl, khususnya melalui konsep *freedom of will* dan *response-ability*. Frankl menjelaskan bahwa manusia selalu memiliki kebebasan batin untuk menentukan respons terhadap situasi yang dihadapinya, bahkan dalam keadaan yang paling terbatas sekalipun. Namun kebebasan tersebut bukan kebebasan absolut tanpa arah, melainkan kemampuan untuk memberikan respons yang sadar terhadap kehidupan. Dalam konteks inilah Frankl menggunakan istilah *response-ability*, yaitu kemampuan manusia untuk menjawab realitas hidup secara bertanggung jawab (Frankl, 2014). Pembacaan ini sejalan dengan Hamka, karena manusia dalam Tafsir Al-Azhar dipahami bertanggung jawab bukan semata karena adanya aturan eksternal, tetapi karena ia memiliki kebebasan untuk menentukan bagaimana ia merespons apa yang didengar, dilihat, dan diyakininya.

Melalui pembacaan tersebut, terlihat bahwa kebebasan dan tanggung jawab dalam penafsiran Hamka bukan dua hal yang saling bertentangan. Kebebasan justru menjadi sumber munculnya tanggung jawab, sedangkan tanggung jawab memberi arah bagi penggunaan kebebasan itu sendiri. Tanpa tanggung jawab, kebebasan hanya akan melahirkan tindakan yang kehilangan makna dan arah. Karena itu, manusia tidak cukup hanya menjadi makhluk yang bebas, tetapi juga harus menjadi makhluk yang mampu

mempertanggungjawabkan kebebasannya secara sadar. Relasi inilah yang kemudian membuka pemahaman bahwa tanggung jawab bukan sekadar beban moral, melainkan jalan manusia untuk menemukan makna hidupnya secara eksistensial.

3. Tanggung Jawab Sebagai Jalan Pemaknaan Hidup

Dalam perspektif eksistensial, tanggung jawab tidak hanya dipahami sebagai kewajiban moral semata, tetapi juga sebagai jalan manusia dalam menemukan makna hidupnya. Viktor Frankl menjelaskan bahwa manusia pada dasarnya digerakkan oleh *will to meaning*, yaitu dorongan untuk menemukan makna dalam kehidupannya. Makna tersebut tidak hadir secara abstrak, tetapi diwujudkan melalui sikap dan tindakan nyata manusia dalam menjalankan tanggung jawab hidupnya. Oleh karena itu, seseorang tidak menemukan makna hidup dengan melarikan diri dari tanggung jawab, melainkan justru melalui keberanian untuk menjawab tuntutan kehidupan secara sadar dan bertanggung jawab (Frankl, 1985).

Dalam Tafsir Al-Azhar, Hamka juga memperlihatkan bahwa kehidupan manusia memiliki tujuan dan arah yang harus dijalani dengan penuh kesadaran. Manusia tidak diciptakan untuk hidup secara sia-sia, tetapi untuk menjalankan amanah sebagai hamba dan khalifah di bumi. Kesadaran terhadap amanah tersebut menjadikan tanggung jawab bukan sekadar beban, tetapi bagian dari proses manusia menjalani hidup yang bernilai dan bermakna. (Hamka, Tafsir Al-Azhar, Juz 1. Hlm 163) Ketika manusia menjalankan kewajibannya kepada Allah, menjaga dirinya, serta berbuat

baik kepada sesama, maka pada saat itu manusia sedang mengaktualisasikan makna keberadaannya dalam kehidupan (Hamka, Tafsir Al-Azhar, Juz 1. Hlm 163)

Tanggung jawab sebagai jalan pemaknaan hidup juga terlihat dalam cara manusia menghadapi ujian dan realitas kehidupan. Dalam pandangan Frankl, bahkan penderitaan dapat memiliki makna apabila manusia mampu menyikapinya secara benar dan bertanggung jawab. Pandangan ini memiliki kedekatan dengan penafsiran Hamka yang menekankan bahwa ujian hidup bukan hanya bentuk kesulitan, tetapi juga sarana pembentukan moral dan kedewasaan spiritual manusia. Dengan demikian, baik dalam perspektif Frankl maupun Hamka, tanggung jawab bukan sekadar tuntutan eksternal, tetapi menjadi sarana manusia untuk menemukan nilai, arah, dan makna dalam kehidupannya.

4. Tanggung Jawab dalam Dinamika Kehidupan Manusia

Dalam Tafsir Al-Azhar, Hamka memperlihatkan bahwa tanggung jawab manusia tidak dijalankan dalam situasi hidup yang selalu stabil dan ideal. Kehidupan manusia bergerak dalam perubahan, tekanan, kegagalan, dan berbagai ujian yang menuntut manusia terus menentukan sikap terhadap realitas yang dihadapinya. (Hamka, Tafsir Al-Azhar, Juz 1. Hlm 163)

Karena itu, tanggung jawab dalam pandangan Hamka bukan sesuatu yang statis, tetapi hadir di tengah dinamika kehidupan yang terus berubah. Manusia tidak hanya bertanggung jawab ketika keadaan mendukung, tetapi

justru diuji ketika harus tetap menjalankan tanggung jawab dalam kondisi yang sulit dan tidak menentu.

Hal tersebut tercermin dari corak penafsiran Hamka sendiri yang selalu menghubungkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan realitas sosial dan pengalaman hidup manusia secara konkret. Corak *adabī ijtīmā'ī* dalam Tafsir Al-Azhar menunjukkan bahwa Hamka memahami tanggung jawab bukan sebagai doktrin yang kaku, tetapi sebagai respons hidup terhadap keadaan yang terus berubah. Pengalaman hidup Hamka ketika menulis sebagian besar Tafsir Al-Azhar di dalam penjara memperlihatkan hal tersebut secara nyata. (Amiruddin, 2021) Dalam kondisi keterbatasan dan tekanan politik, Hamka tidak berhenti menjalankan tanggung jawab intelektual dan spiritualnya sebagai ulama dan mufasir. Situasi tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab tidak menunggu keadaan menjadi ideal, tetapi justru menemukan bentuknya yang paling nyata ketika manusia tetap memilih menjalankannya di tengah kesulitan.

Pembacaan ini memiliki kedekatan yang kuat dengan pemikiran Viktor Frankl, khususnya melalui konsep *tragic optimism*. Frankl menjelaskan bahwa manusia tetap dapat menemukan makna hidup bahkan dalam kondisi yang tragis, seperti penderitaan, kehilangan, atau keterbatasan. Optimisme dalam pengertian ini bukan sikap naif yang menolak kenyataan pahit, tetapi kemampuan eksistensial untuk tetap memberikan respons yang bermakna terhadap kehidupan (Frankl, 2006). Dalam konteks tersebut, pengalaman Hamka menjadi contoh konkret dari

tragic optimism. Ia tidak membiarkan penderitaan menghentikan tanggung jawabnya, tetapi justru menjadikan keadaan tersebut sebagai ruang untuk tetap berkarya dan memberi makna pada kehidupannya.

Dari pembacaan ini terlihat bahwa tanggung jawab dalam dinamika kehidupan tidak diukur dari berhasil atau tidaknya manusia mencapai kondisi ideal, tetapi dari kesediaannya untuk terus merespons kehidupan secara sadar dan bermakna dalam keadaan apa pun. Tanggung jawab menjadi eksistensial karena ia dijalani di tengah ketidakpastian, keterbatasan, dan perubahan hidup yang nyata. Dalam konteks ini, manusia tidak hanya bertanggung jawab atas tindakan yang berhasil, tetapi juga atas cara ia menghadapi kegagalan, penderitaan, dan situasi yang tidak dapat sepenuhnya dikendalikan.

Dengan demikian, keseluruhan pembahasan dalam Bab IV menunjukkan bahwa konsep tanggung jawab manusia dalam Tafsir Al-Azhar memiliki dua dimensi yang saling melengkapi. Pada dimensi ontologis, tanggung jawab melekat pada hakikat manusia sebagai khalifah, pemikul amanah, dan makhluk yang diciptakan dengan tujuan tertentu. Sementara pada dimensi eksistensial, tanggung jawab diwujudkan melalui cara manusia menjalani kehidupan secara konkret, baik dalam keterbatasan, kebebasan memilih, pencarian makna hidup, maupun dinamika kehidupan yang penuh ujian. Melalui pembacaan dengan pendekatan ontologis-eksistensial dan diperkaya melalui pemikiran Viktor Frankl, penelitian ini menunjukkan bahwa manusia dalam Tafsir Al-Azhar tidak sekadar



memiliki tanggung jawab, tetapi hidup dan menemukan makna keberadaannya di dalam tanggung jawab tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Tafsir Al-Azhar, dapat disimpulkan bahwa penafsiran Hamka terhadap ayat-ayat Al-Qur'an menunjukkan bahwa tanggung jawab manusia merupakan konsep yang bersifat menyeluruh dan mendasar. Melalui penafsiran terhadap ayat-ayat seperti amanah, khalifah, dan batas kemampuan manusia, Hamka menegaskan bahwa tanggung jawab bukan sekadar kewajiban normatif, tetapi merupakan bagian dari struktur keberadaan manusia itu sendiri. Manusia sejak awal penciptaannya telah ditempatkan sebagai makhluk yang memikul amanah dan menjalankan peran sebagai khalifah di bumi, sehingga setiap aspek kehidupannya berada dalam kerangka pertanggungjawaban, baik kepada Allah, diri sendiri, maupun lingkungan sosial.

Lebih lanjut, dalam dimensi ontologis dan eksistensial, tanggung jawab manusia dalam Tafsir Al-Azhar tidak hanya melekat sebagai hakikat keberadaan, tetapi juga terwujud dalam pengalaman hidup yang konkret. Manusia dipahami sebagai makhluk yang memiliki kebebasan memilih, namun kebebasan tersebut selalu disertai dengan konsekuensi dan tuntutan tanggung jawab. Dalam kondisi keterbatasan, ujian, dan dinamika kehidupan, manusia tetap dituntut untuk berusaha dan menentukan sikap secara sadar. Dengan demikian, tanggung jawab dalam perspektif Hamka tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga aktual, karena direalisasikan

melalui tindakan, pilihan, dan kesadaran manusia dalam menjalani kehidupannya secara utuh.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar kajian tentang tanggung jawab manusia dalam al-Qur'an tidak hanya berhenti pada pendekatan normatif-teologis, tetapi juga dikembangkan melalui pendekatan filosofis dan eksistensial sebagaimana dilakukan dalam penelitian ini. Pendekatan terhadap Tafsir Al-Azhar karya Hamka menunjukkan bahwa tafsir tidak hanya berfungsi menjelaskan makna ayat, tetapi juga mampu mengungkap dimensi kemanusiaan yang lebih dalam, khususnya terkait tanggung jawab sebagai bagian dari hakikat dan pengalaman hidup manusia. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas kajian ini dengan melibatkan tokoh tafsir lain atau pendekatan filsafat yang berbeda, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan kaya.

Selain itu, penelitian ini juga membuka peluang untuk pengembangan kajian interdisipliner antara tafsir al-Qur'an dan pemikiran modern. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian ke depan dapat mengkaji tema-tema lain dalam al-Qur'an dengan menggunakan pisau analisis serupa, seperti kebebasan, penderitaan, atau makna hidup, sehingga al-Qur'an dapat terus dipahami secara kontekstual dan relevan dengan dinamika kehidupan manusia modern.



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

KEPUSTAKAAN

- Al-Qurṭubī. (2006). *Al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān*. Beirut: Mu’assasah al-Risālah.
- Al-Rāzi, F. al-D. (2000). *Mafātīḥ al-Ghayb*. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī.
- Amiruddin. (2021). *Amanah dalam perspektif Al-Qur’an: Studi komparatif Tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar*. Jurnal Studi Al-Qur’an dan Tafsir, 5(1), 33–49.
- Arroisi, J., & Mukharrom, M. (2021). *Eksistensialisme dalam filsafat pendidikan Islam*. Jurnal Filsafat Indonesia, 4(2), 111–120.
- Awang, R. (2024). *Kebebasan dan tanggung jawab dalam eksistensialisme Sartre*. Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam, 8(1), 77–90.
- Aziz, A. (2013). *Khalifah dan Tanggung Jawab Moral dalam Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bafadhol, I. (2017). *Tujuan hidup manusia dalam perspektif Al-Qur’an*. Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam, 6(12), 25–40.
<https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ei/article/view/134>
- Bahar, M., & Hartati, M. (2019). *Buya Hamka: Keteladanan multitalenta tanah Melayu Nusantara*. Titian: Jurnal Ilmu Humaniora, 3(1), 1–17.
- Baidan, N. (2011). *Metodologi Penafsiran Al-Qur’an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bakker, A., & Zubair, A. C. (1990). *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.

Crowell, S. (Ed.). (2012). *The Cambridge Companion to Existentialism*. Cambridge: Cambridge University Press.

Djumadin, & Bunga, M. (2020). *Sastra dan dakwah dalam karya Hamka*. Jurnal Sastra dan Humaniora, 5(2), 98–112.

Fakhri, S. (2021). *‘Abd dan Khalifah: Dualitas Eksistensial Manusia dalam Islam*. Bandung: Mizan.

Federspiel, H. M. (1994). *Popular Indonesian Literature of the Qur'an*. Ithaca: Cornell Southeast Asia Program.
<https://ibnughony.files.wordpress.com/2015/02/popular-indonesian-literature-of-the-quran-howard-m-federspiel.pdf>

Frankl, V. E. (2006). *Man's Search for Meaning*. Boston: Beacon Press. (Original work published 1946)

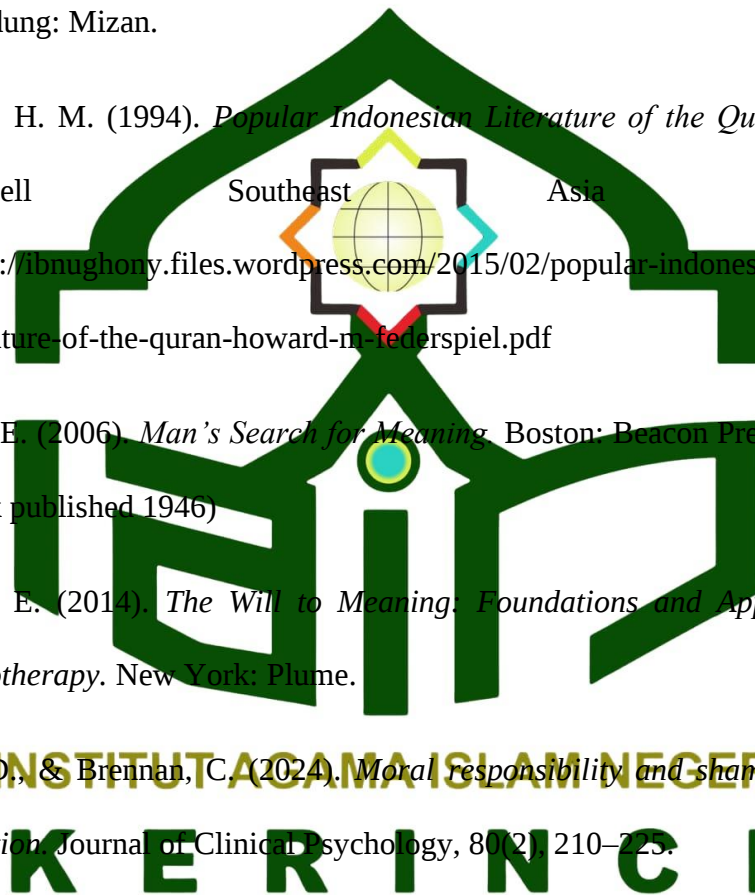
Frankl, V. E. (2014). *The Will to Meaning: Foundations and Applications of Logotherapy*. New York: Plume.

Gorman, D., & Brennan, C. (2024). *Moral responsibility and shame in suicide ideation*. Journal of Clinical Psychology, 80(2), 210–225.

Hakim, M. L., & Susilo, S. (2020). *Mas'uliyah dalam perspektif Al-Qur'an*. Jurnal Ushuluddin, 18(1), 33–48.

Hamka. (1981). *Tafsir Al-Azhar (Juz 1–30)*. Jakarta: Yayasan Nurul Islam.

Hamzah, A., & Zainal, M. (2023). *Perkembangan tafsir Nusantara: Antara tradisi Timur Tengah dan lokalitas*. Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 9(1), 45–62.



Harun, S. (2017). *Metodologi Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: UIN Jakarta Press.

Hasibuan, A. (2020). *Corak dan metode Tafsir Al-Azhar*. Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin, 9(2), 134–150.

Heidegger, M. (1962). *Being and Time*. New York: Harper & Row.

Hidayati, N. (2018). *Metode Tafsir Al-Azhar: Pengaruh Al-Manar dan kontekstualisasi Indonesia*. Jurnal Studi Al-Qur'an, 12(2), 99–117.

Hidayati, N. (2025). *Hamka dan eksistensialisme: Dialog tafsir dengan pemikiran modern*. Jurnal Pemikiran Islam, 14(1), 55–72.

Kementerian Agama Republik Indonesia (2019). *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Kholisudin. (2020). *Nilai filosofis tanggung jawab: Etika dan moral perspektif Islam*. Refleksi: Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam, 20(2), 145–160.
<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/refleksi/article/view/19178>

Kumalasari, D., & Wibowo, Y. A. (2021). *Kajian sejarah pendidikan: Pemikiran pendidikan karakter Hamka*. Socia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, 18(1), 81–89.
<https://doi.org/10.21831/socia.v18i1.44126>

Lakeman, R. (2016). *Responsibility, shame and mental health in suicide discourse*. International Journal of Mental Health Nursing, 25(2), 123–131.

Lubis, A. R. (2016). *Hamka: Ulama, Sastrawan, dan Pejuang*. Jakarta: Pustaka Utama.

Masrur, M. (2016). *Pemikiran dan corak tasawuf Hamka dalam Tafsir Al-Azhar*.
Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam, 7(1), 88–107.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.)*. Thousand Oaks: Sage Publications.

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Musyarif. (2019). *Buya Hamka: Suatu analisis sosial terhadap kitab Tafsir Al-Azhar*. AL MA'ARIEF: Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya, 1(1), 21–31.
<https://doi.org/10.35905/almaarief.v1i1.781>

Muta'allim, A. (2025). *Tafsir Al-Azhar dalam peta tafsir Nusantara modern*. Jurnal Ilmu Al-Qur'an, 13(1), 21–38.

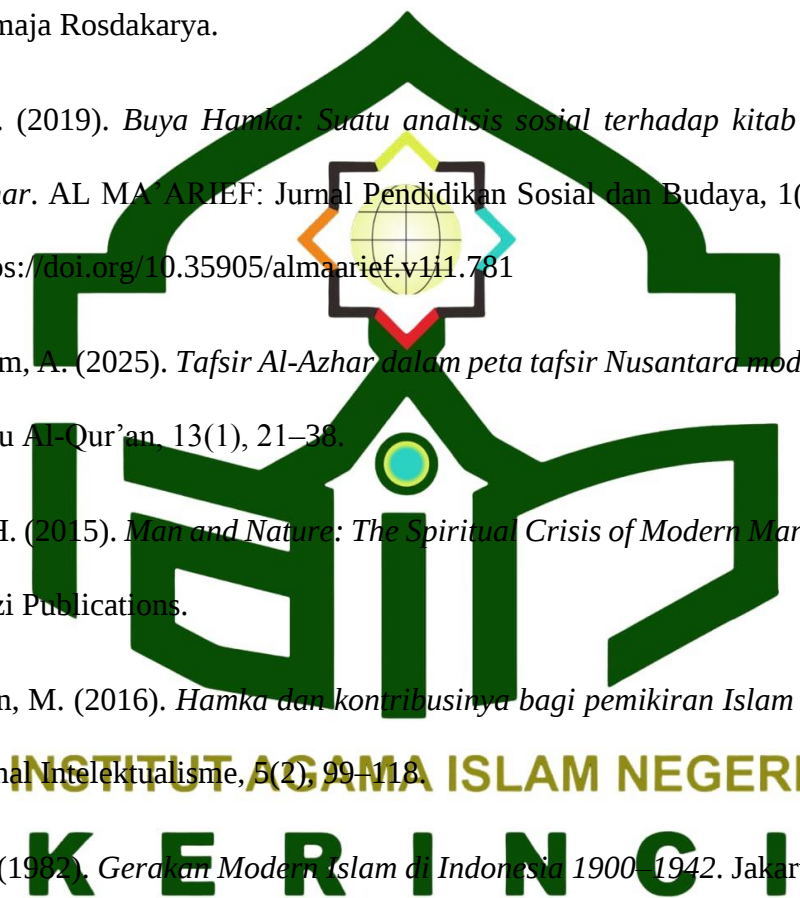
Nasr, S. H. (2015). *Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man*. Chicago: Kazi Publications.

Nasruddin, M. (2016). *Hamka dan kontribusinya bagi pemikiran Islam Indonesia*. Jurnal Intelektualisme, 5(2), 99–118.

Noer, D. (1982). *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900–1942*. Jakarta: LP3ES.

Purwaningrum, S., & Muhammad, A. (2022). *Corak adabi ijtimai dalam Tafsir Al-Azhar*. Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir, 7(2), 123–140.

Puspitasari, R., & Zamroji, M. (2024). *Understanding Buya Hamka dan Tafsir Al-Azhar*. Ar-Rosyad: Jurnal Keislaman dan Sosial Humaniora, 2(2), 1–17.
<https://doi.org/10.55148/arrosyad.v2i2.1018>



Quraish Shihab, M. (1992). *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.

Quraish Shihab, M. (2017). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.

Rozaq, A. (2025). *Sistematika Tafsir Al-Azhar: Antara urutan mushaf dan ijtihad*. Jurnal Ulumul Qur'an, 15(1), 33–50.

Saragih, M. (2025). *Relevansi pemikiran Hamka di era kontemporer*. Jurnal Pemikiran Islam Modern, 9(1), 44–60.

Sukari. (2021). *Pemikiran pendidikan Islam menurut Hamka*. Mamba'ul 'Ulum, 17(2), 49–60. <https://doi.org/10.54090/mu.49>

Sutoyo. (2015). *Tasawuf modern Hamka: Spiritualitas dan tanggung jawab sosial*. Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam, 6(2), 55–72.

Taher, M. (2021). *Konsep manusia berdasarkan tinjauan filsafat: Telaah aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi manusia*. Jurnal Al-Idarah: Manajemen dan Administrasi Islam, 3(1), 95–103.

Thohir, M., & Makmun, A. (2023). *Penafsiran ayat Al-Qur'an tentang khilafah (Kajian perbandingan Tafsir Al-Mishbah dan Al-Azhar)*. Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 8(2), 211–228.

Tohis, M. (2023). *Metode tahlili dalam kajian tafsir kontemporer*. Jurnal Ilmu Tafsir, 7(2), 88–104.

Triwikrama, B. (2025). *Akhir hayat Hamka: Antara fatwa dan pengunduran diri*. Jurnal Sejarah Sosial, 12(1), 66–80.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

Worth, P. (2021). *Clearing the pathways to self-transcendence*. *Frontiers in Psychology*, 12, 648381.<https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.648381>

Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

